



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

**RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2017-2022**

**KECAMATAN TEGALREJO
KOTA YOGYAKARTA
2017**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Keberhasilan Perangkat Daerah harus didukung oleh adanya perencanaan yang baik. Maka perlu adanya perencanaan strategis yang merupakan serangkaian rencana tindakan yang dibuat untuk diimplementasikan oleh organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun. RPJMD merupakan penjabaran visi, misi, dan program walikota yang memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program Pemerintah Daerah (PD), program lintas PD, program kewilayahan, rencana kerja dalam kerangka regulasi yang bersifat indikatif, dan rencana kerja dalam kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.


Rencana Strategi Perangkat Daerah (Renstra PD) merupakan implementasi dari RPJMD 2017-2022 yang telah ditetapkan, juga didasarkan pada RPJPD Kota Yogyakarta 2005-2025 . Renstra ini merupakan dokumen perencanaan yang digunakan oleh PD untuk melaksanakan kinerja dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, di samping itu dengan adanya Renstra dapat menjadikan sasaran dan tujuan pembangunan yang terdapat dalam RPJMD terlaksana sesuai dengan sistematis dan terukur. Renstra Perangkat Daerah merupakan aktualisasi atau penjabaran dari RPJMD yang ditetapkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, sehingga tahapan kinerja tiap tahun yang tertuang dalam Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dapat berjalan dengan baik.

Penyusunan Renstra Perangkat Daerah melalui berbagai tahapan antara lain; persiapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah, penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah, penyusunan akhir Renstra Perangkat Daerah dan penetapan Renstra Perangkat Daerah. Penyusunan program, kegiatan, alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan dalam Renstra Perangkat Daerah harus berdasarkan kerangka pendanaan.

.Rencana Strategis Perangkat Daerah berfungsi sebagai acuan apa yang akan dicapai pada 5 tahun mendatang dan bagaimana cara mencapainya setiap tahunnya serta target-target apa yang ingin diwujudkan setiap tahapan satu tahunnya untuk mencapai tujuan 5 tahunan. Oleh Karena itu perencanaan tahunan atau Rencana Kerja (Renja) tahunan merupakan turunan dari tahapan

renstra per tahun. Maka penyusunan Rencana Kerja Tahunan tidak boleh lepas dari Renstra yang telah disusun sebelumnya.

Dengan demikian Renstra adalah suatu dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1-5 tahun sehubungan dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta diikuti dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis



Dokumen Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Tegalarjo Kota Yogyakarta Tahun 2017 - 2022 adalah turunan dokumen perencanaan RPJMD Kota Yogyakarta 2017-2022 yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah, yang dalam proses penyusunannya berpedoman kepada RPJP Daerah dengan memperhatikan RPJMD. Renstra Perangkat Daerah dijabarkan setiap tahun ke dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagai pedoman dalam penyusunan RKA Perangkat Daerah yang mengacu pada Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS).

1.2. Landasan Hukum

Landasan Hukum Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Tegalrejo sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Djogjakarta;
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- g. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- i. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
- j. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2005-2025;
- k. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta Tahun 2010 – 2029;
- l. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta;

- m. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022;
- n. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 60 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 119 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 60 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta;

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Renstra Kecamatan Tegalrejo Tahun 2017-2022 mewujudkan dokumen perencanaan jangka menengah yang dijadikan pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Tahunan, dasar dan tolok ukur penilaian kinerja. Oleh karena itu program dan kegiatan Perangkat Daerah mengacu pada Renstra ini.

Disamping itu juga untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran selama lima tahun serta menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efektif dan efisien, berkeadilan dan berkelanjutan. Dengan kata lain ketersediaan dokumen Renstra Perangkat Daerah dapat menjadi acuan terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar unsur dalam Perangkat Daerah Kecamatan Tegalrejo.

Adapun tujuan penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Tegalrejo Kota Yogyakarta tahun 2017-2022 adalah :

1. Menjamin keselarasan antara tujuan dan sasaran pembangunan Pemerintah Kota Yogyakarta dengan Kecamatan Tegalrejo Kota Yogyakarta, sehingga akan bermanfaat bagi proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban bagi Kecamatan Tegalrejo Kota Yogyakarta.
2. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Tegalrejo Kota Yogyakarta yang memuat program dan kegiatan.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra Kecamatan Tegalrejo Kota Yogyakarta tahun 2017-2022 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2 Telaah Renstra K/L dan Renstra DIY
- 3.3 Telaah Visi Misi dan Program Kepala Daerah Terpilih dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Kecamatan Tegalrejo


2.1.1 Tugas Pokok

Pembentukan organisasi Kecamatan di Wilayah Kota Yogyakarta tidak terlepas dari adanya dinamika atau perubahan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang Pemerintahan Daerah. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta yang terakhir pada saat ini yang mengatur tentang Pembentukan organisasi Kecamatan dan kelurahan yaitu Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok Kecamatan dan Kelurahan.

Untuk dapat memberlakukan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tersebut maka ditetapkan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor: 118 Tahun 2016 Tentang Perubahan Perwal No. 62 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Yogyakarta, kecamatan berkedudukan :

1. Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah
2. Kecamatan dipimpin oleh seorang Camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kecamatan Tegalrejo sebagai kecamatan tipe A mempunyai struktur organisasi sebagai berikut :



Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 Susunan organisasi Kecamatan Tipe A, terdiri dari :

1. Camat;
2. Sekretariat terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - b. Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
3. Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum;
4. Seksi Pelayanan, Informasi dan Pengaduan;
5. Seksi Perekonomian dan Pembangunan;
6. Seksi Pemberdayaan Masyarakat; dan
7. Kelompok Jabatan Fungsional;
8. Kelurahan, terdiri dari :
 - a. Lurah
 - b. Sekretariat
 - c. Seksi Pemerintahan, Pembangunan, Ketentraman dan Keteriban Umum
 - d. Pelayanan, Informasi dan Pengaduan
 - e. Perekonomian dan Pemberdayaan Masyarakat

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana tersebut pada Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor: 118 Tahun 2016 Tentang Perubahan Perwal No. 62 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Yogyakarta tersebut telah didahului dengan pelimpahan kewenangan yang diberikan pada kecamatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Walikota kepada Camat untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah.

Pasal 4 Peraturan Walikota Yogyakarta nomor 62 tahun 2016 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Yogyakarta, Kecamatan mempunyai tugas mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, dan kelurahan di wilayah masing-masing.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 di atas, Camat mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
- b. penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. pengkoordinasian upaya ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan

masyarakat;

- d. penyelenggaraan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- e. pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan; dan
- f. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan kelurahan;
- g. pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan Walikota;
- h. pengkoordinasian pengelolaan kesekretariatan meliputi perencanaan umum, kepegawaian, keuangan, evaluasi dan pelaporan; dan
- i. pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan, pengendalian evaluasi, dan pelaporan di penyelenggaraan pelaksanaan kegiatan Kecamatan.

Untuk melaksanakan fungsinya maka kecamatan melalui camat, sekretariat dan para kepala seksinya masing masing memiliki tugas sebagaimana rincian sebagai berikut :

Rincian Tugas Kecamatan Tipe A :

a. Camat

1. mengkoordinasikan penyusunan dan menetapkan rencana strategis dan rencana kerja Kecamatan;
2. mengendalikan dan merumuskan segala bentuk pelaporan dalam bidang tugasnya;
3. mengkoordinasikan penyusunan petunjuk teknis, perumusan sistem dan prosedur, tata hubungan kerja kecamatan;
4. mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan program kegiatan Sekretariat, Seksi, dan Kelurahan;
5. membina pelaksanaan tugas bawahan dengan memberikan petunjuk dan bimbingan baik secara lisan maupun tertulis guna meningkatkan pelayanan di kecamatan;
6. merumuskan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis penyelenggaraan urusan di kecamatan;
7. melaksanakan pembinaan teknis dan administratif dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum, pelayanan, informasi, pengaduan, perekonomian, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di kecamatan;
8. melaksanakan pembinaan operasional dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum,

- elayanan, informasi, pengaduan, perekonomian, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di kecamatan;
9. mengevaluasi permasalahan dalam kegiatan pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum, pelayanan, informasi, pengaduan, perekonomian, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di kecamatan untuk dicarikan pemecahannya baik secara lintas program maupun lintas sektoral dalam rangka peningkatan pelayanan;
 10. menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum;
 11. menyelenggarakan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 12. melaksanakan pengkoordinasian upaya ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
 13. menyelenggarakan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
 14. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan;
 15. melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan kelurahan;
 16. melaksanakan sebagian kewenangan yang dilimpahkan Walikota;
 17. mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk pelaksanaannya kepada bawahan;
 18. menyusun dan menyampaikan bahan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan;
 19. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia;
 20. melaksanakan pembinaan dan penilaian angka kredit jabatan fungsional tertentu;
 21. mengkoordinasikan penyusunan dan menyampaikan laporan tentang pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di kecamatan secara berkala;
 22. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan; dan
 23. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

b. Sekretaris

1. menyelenggarakan pengumpulan data, informasi, permasalahan, peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan teknis yang berkaitan dengan urusan umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
2. menyelenggarakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan Sekretariat;
3. menyelenggarakan upaya pemecahan masalah urusan umum, kepegawaian, keuangan, administrasi data dan pelaporan;
4. menyelenggarakan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan urusan umum, kepegawaian, keuangan, administrasi data dan pelaporan;
5. mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan Kecamatan;
6. mengkoordinasikan upaya pemecahan masalah Kecamatan dan pengaduan/keluhan masyarakat;
7. menyelenggarakan analisis dan pengembangan kinerja Sekretariat;
8. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

c. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

1. mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan urusan umum dan kepegawaian;
2. merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan Sub Bagian;
3. memberikan pelayanan naskah dinas, kearsipan, perpustakaan, komunikasi, pengetikan, penggandaan, pendistribusian, penerimaan tamu, kehumasan dan protokoler serta kepegawaian;
4. melayani kebutuhan dan perawatan terhadap ruang kerja, ruang rapat, ruang pertemuan, media komunikasi, serta sarana dan prasarana kantor;
5. melaksanakan pengurusan perjalanan dinas, kendaraan dinas, keamanan kantor serta pelayanan kerumahtanggaan yang lainnya;
6. mengumpulkan, mengolah data dan menyimpan berkas-berkas kepegawaian dalam rangka pelayanan administrasi kepegawaian di lingkungan Kecamatan;

7. memfasilitasi usulan pengadaan, mutasi, kesejahteraan pegawai, cuti, penilaian, pemberian penghargaan, pemberian sanksi/hukuman, dan pemberhentian/ pensiun serta pendidikan dan pelatihan pegawai;
8. melaksanakan fasilitasi penyusunan informasi jabatan dan beban kerja;
9. menyiapkan bahan koordinasi dan petunjuk teknis kebutuhan dan pengadaan perlengkapan/ sarana kerja serta inventarisasi, pendistribusian, penyimpanan, perawatan dan penghapusannya;
10. melaksanakan Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi;
11. melaksanakan penyusunan, pengukuran dan evaluasi Indeks Kepuasan Masyarakat di lingkup Kecamatan;
12. memproses legalisasi surat sesuai dengan kewenangannya;
13. melaksanakan analisis dan pengembangan kinerja Sub Bagian; dan
14. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

d. Kepala Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan

1. mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan urusan keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
2. merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan Sub Bagian;
3. menyiapkan bahan koordinasi dengan masing-masing unsur organisasi dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan Kecamatan;
4. menyelenggarakan penatausahaan keuangan yang meliputi :
 - a) melaksanakan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan
 - b) melaksanakan penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Kecamatan
 - c) melaksanakan penyusunan Penetapan Kinerja (Tapkin) Instansi
 - d) melaksanakan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dengan memasukan usulan anggaran dari masing-masing Seksi dan Kelurahan;
 - e) melaksanakan penerimaan pendapatan dan penyetoran pendapatan ke Kas Daerah;
 - f) melaksanakan pertanggungjawaban, pengendalian dan pelaporan keuangan;

- g) melaksanakan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);
- h) melaksanakan Penyusunan Laporan Indikator Kinerja Kunci Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (IKK LPPD) Instansi.
5. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
6. menyiapkan bahan koordinasi dengan masing-masing unsur organisasi di lingkungan Kecamatan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan Kecamatan;
7. menyiapkan bahan koordinasi dan petunjuk teknis kebutuhan, perumusan sistem dan prosedur, tata hubungan kerja, serta permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan organisasi dan tatalaksana;
8. menyiapkan bahan dalam rangka memberikan pertimbangan terhadap kemungkinan penambahan atau pengurangan kewenangan Kecamatan;
9. mengkoordinasikan dalam penyusunan perencanaan anggaran kecamatan;
10. mengkoordinasikan dalam administrasi pengendalian program, kegiatan dan pelaporan Kecamatan;
11. melaksanakan analisis data dan evaluasi kinerja Kecamatan;
12. melaksanakan analisis dan pengembangan kinerja Sub Bagian; dan
13. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

e. Kepala Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum

1. mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum;
2. merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan Seksi;
3. menyusun usulan materi Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) dalam bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum di tingkat Kecamatan;
4. menyelenggarakan rapat koordinasi bidang pemerintahan;
5. melaksanakan tugas pembantuan di bidang pemerintahan;
6. menyusun dan melaporkan data monografi Kecamatan;
7. melaksanakan pembinaan dan penguatan RT,RW dan LPMK;

8. menyelenggarakan forum penyelenggaraan pemerintahan tingkat kecamatan;
9. melaksanakan penilaian Kelurahan di tingkat Kecamatan;
10. melaksanakan pengawasan perizinan di kecamatan sesuai dengan kewenangan;
11. melaksanakan ketugasan keamanan kantor dan pengamanan barang inventaris kantor;
12. menerima, mencatat dan memproses laporan kejadian yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum dari masyarakat;
13. memberdayakan potensi perlindungan masyarakat di tingkat Kecamatan;
14. melaksanakan tugas pembantuan operasional yang berkaitan dengan:
 - a) penanggulangan bencana;
 - b) penertiban terhadap gelandangan, pengemis dan penyandang masalah sosial lainnya;
 - c) penertiban dan pencegahan terhadap penyakit masyarakat (pekat);
 - d) melakukan pengamanan terhadap kejadian kebakaran, orang bunuh diri, kecelakaan, kematian yang tidak sewajarnya dan penemuan mayat;
15. melaksanakan pengawasan dan tindakan pembinaan (non yustisia) terhadap ketaatan masyarakat untuk mematuhi Peraturan Daerah, Peraturan Walikota, Keputusan Walikota dan peraturan perundangundangan lainnya;
16. melaksanakan pembinaan dan pengawasan perizinan yang menjadi kewenangan Kecamatan;
17. melaksanakan pembinaan dan pengawasan ketentraman dan ketertiban lingkungan;
18. melaksanakan pengawasan dan memantau penyelenggaraan pertunjukan dan keramaian kampung;
19. melakukan pengamanan kegiatan insidental dan hari besar di wilayah;
20. melaksanakan fasilitasi eksekusi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti;
21. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi pemerintah serta instansi lainnya yang berkaitan dengan keamanan, ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan; dan

22. melaksanakan pembinaan dan kendali teknis operasional Polisi Pamong Praja yang bertugas di Kecamatan;
23. melaksanakan analisis dan pengembangan kinerja Seksi; dan
24. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

f. Kepala Seksi Pelayanan, Informasi dan Pengaduan

1. mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan pelayanan, informasi dan pengaduan;
2. merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan Seksi;
3. menyusun usulan materi Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) dalam bidang pelayanan, informasi dan pengaduan di tingkat Kecamatan;
4. menyelenggarakan rapat koordinasi bidang pelayanan, informasi dan pengaduan;
5. melaksanakan analisis dan kajian teknis perizinan yang menjadi kewenangan Kecamatan;
6. menerima, memproses dan menerbitkan serta membatalkan perizinan sesuai kewenangan Kecamatan;
7. melaksanakan tugas pembantuan yang berkaitan dengan legalisasi :
 - a. administrasi pertanahan;
 - b. administrasi kependudukan; dan
 - c. administrasi pelayanan umum.
8. mengkoordinasikan pelaksanaan pelayanan administrasi umum dan perizinan;
9. melaksanakan pencatatan pelayanan administrasi umum, administrasi pertanahan dan perizinan ke dalam Buku Register;
10. melaksanakan penerbitan dispensasi surat-surat kelengkapan pernikahan dan perceraian
11. melaksanakan penerimaan retribusi pelayanan;
12. mengolah dan memproses Surat Keterangan lainnya yang menjadi kewenangan Kecamatan;
13. menerima dan menindaklanjuti pengaduan/keluhan dari masyarakat dengan melaksanakan koordinasi pemecahan permasalahan melalui Sekretaris Kecamatan;

14. melaksanakan pendistribusian dan pengumpulan formulir Survey Kepuasan Masyarakat;
15. melaksanakan analisis dan pengembangan kinerja Seksi; dan
16. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

g. Kepala Seksi Perekonomian dan Pembangunan

1. mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan perekonomian dan pembangunan;
2. merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan Seksi;
3. menyusun usulan materi Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) dalam bidang perekonomian dan pembangunan di tingkat Kecamatan;
4. melaksanakan penyusunan materi Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) tingkat Kecamatan terhadap rencana pembangunan dalam wilayah kecamatan
5. melaksanakan pembinaan yang berkaitan dengan ketenagakerjaan di tingkat Kecamatan;
6. menyusun usulan materi Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) dalam bidang perekonomian tingkat Kecamatan;
7. melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan perekonomian;
8. melaksanakan penarikan retribusi kebersihan pedagang kaki lima;
9. menyelenggarakan rapat koordinasi bidang perekonomian dan pembangunan;
10. melaksanakan penyediaan data atau bahan yang berkaitan dengan pondokan, permodalan, perindustrian, perdagangan dan perkoperasian pengusaha kecil, Usaha Ekonomi Desa/Masyarakat (UED-SP), Pemberdayaan Ekonomi Wilayah (PEW), Pedagang Kaki Lima dan Kelompok Ekonomi Produktif di Kecamatan;
11. melaksanakan pembinaan yang berkaitan dengan pondokan, permodalan, perindustrian, perdagangan dan perkoperasian pengusaha kecil, Usaha Ekonomi Desa/Masyarakat (UED-SP), Pemberdayaan Ekonomi Wilayah (PEW), Pedagang Kaki Lima dan Kelompok Ekonomi Produktif di Kecamatan;
12. melaksanakan tugas pembantuan yang berkaitan dengan pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan, pariwisata, perekonomian.

13. melaksanakan pembinaan, pengembangan dan promosi potensi ekonomi wilayah;
14. melaksanakan pembinaan dan pemantauan pada penerapan serta pengembangan teknologi pertanian tanaman pangan, hortikultura, peternakan, perikanan dan perkebunan spesifik lokasi;
15. melaksanakan tugas pembantuan di bidang perekonomian dan pembangunan;
16. melaksanakan pelimpahan sebagian urusan di bidang pekerjaan umum yang meliputi :
 - a) peningkatan dan pemeliharaan jalan yang tidak bernomor ruas dengan konstruksi non aspal
 - b) perbaikan dan peningkatan jalan pinggir sungai/jalan inspeksi;
 - c) pelumpuran, perbaikan plat, dinding dan lantai saluran drainase lingkungan
 - d) perbaikan kamar mandi/toilet umum
 - e) pemeliharaan bangunan Tempat Pemakaman Umum;
 - f) pembinaan dan motivasi pengelolaan sampah mandiri tingkat kecamatan;
 - g) perencanaan dan pendampingan terhadap pengelolaan bangunan gedung dan lingkungan dengan menggunakan basis pemberdayaan masyarakat;
 - h) pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Lingkungan;
17. melaksanakan pelimpahan sebagian urusan di bidang lingkungan hidup yang berkaitan dengan bidang perencanaan, pendampingan pembangunan dan pemeliharaan ruang terbuka hijau kawasan lingkungan tingkat kecamatan;
18. menyusun dan melaporkan data profil Kecamatan;
19. melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan pembangunan;
20. melaksanakan penyeliaan / kajian dibidang pembangunan permukiman di wilayah Kecamatan;
21. menyiapkan bahan dan melaksanakan kegiatan pembinaan dalam rangka peningkatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum;
22. melaksanakan fasilitasi dan verifikasi program pembangunan;
23. menyelenggarakan rapat koordinasi bidang pembangunan;
24. melaksanakan tugas pembantuan yang berkaitan dengan lingkungan hidup;

25. melaksanakan analisis dan pengembangan kinerja Seksi; dan
26. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

h. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat

1. mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat;
2. merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan Seksi;
3. menyusun usulan materi Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) dalam bidang pemberdayaan masyarakat di tingkat Kecamatan;
4. melaksanakan pembinaan yang berkaitan dengan kepemudaan, olah raga, kesenian dan kebudayaan, kesejahteraan sosial, keagamaan, kesehatan dan pendidikan;
5. menyiapkan bahan dalam rangka memberikan pertimbangan terhadap pemugaran, pemeliharaan dan pengembangan benda-benda peninggalan sejarah dan kepurbakalaan di Kecamatan;
6. melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan pemberdayaan masyarakat;
7. melaksanakan tugas pembantuan di bidang pemberdayaan masyarakat;
8. melaksanakan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat miskin;
9. melaksanakan pembinaan dan penguatan kapasitas kelembagaan sosial masyarakat di wilayah;
10. menyelenggarakan rapat koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat;
11. melaksanakan analisis dan pengembangan kinerja Seksi; dan
12. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

1.2 Sumber Daya Kecamatan Tegalrejo

Kecamatan Tegalrejo terdiri dari 4 kelurahan, yaitu Kelurahan Kricak, Karangwaru, Tegalrejo dan Bener. Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya, pemerintah Kecamatan Tegalrejo didukung oleh sebanyak 44 orang pegawai, terdiri dari 43 orang PNS dan 1 orang tenaga bantuan.

1.2.1 Sumber Daya Manusia / Kepegawaian (Data per 31 Juni 2016)

PNS : 43 orang
 Naban/PTT : 1 orang

Untuk data selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

	Uraian	Laki-laki	Perempuan	Gol I	Gol II	Gol III	Gol IV	Jumlah
1.	Camat	-	1	-	-	-	1	1
2.	Sekcam		1	-	-	-	1	1
3.	Kasi Kecamatan	2	2	-	-	4	-	4
4.	Kasubag	1	1	-	-	2	-	2
5.	Jabfung umum kec.	6	3	-	8	1	-	9
6.	Naban Kecamatan		1	-	-	-	-	1
7.	Jabfung Tertentu (JFT)	1	1	-	2	-	-	2
8.	Lurah	2	2	-	-	2	2	4
9.	Seklur	2	2	-		4	-	4
10.	Kasi Kelurahan	2	10	-	-	11	1	12
11.	Jabfung umum kel.	3	1	1	2	1	-	4
	Jumlah	19	25	1	120	25	5	44

Data Diklat Struktural / penjenjangan bagi pejabat struktural :

No	Jenis Diklat	Jumlah	Jenis Kelamin	
			Laki – Laki	Perempuan
1	Diklatpim III	1	0	1
2	Diklatpim IV	9	2	7
3	ADUM	17	6	11
4	SEPADA	0	0	0
5	Struktural yang Belum diklat penjenjangan	1	1	0

Pegawai berdasarkan tingkat pendidikan:

No	Pendidikan	Jumlah	Jenis Kelamin	
			Laki – Laki	Perempuan
1	S2	9	2	7

2	S1	6	0	6
3	D III	7	3	4
4	SLTA	19	11	8
5	SLTP	2	1	1
6.	SD	1	1	0
	Jumlah	44	18	26

Pegawai Kecamatan Tegalrejo berdasarkan Eselonering :

No	Eselon	Jumlah	Jenis Kelamin	
			Laki – Laki	Perempuan
1	III A	1	-	1
2	III B	1	-	1
3	IV A	8	4	4
4	IV B	14	4	10

1.2.2 Sarana dan Prasarana

Dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat, maka di kecamatan dan kelurahan dilengkapi dengan gedung-gedung kantor dan juga sarana pendukung kelancaran pelayanan maupun penunjang kegiatan administrasi perkantoran.

Mengingat beban kerja yang semakin meningkat sehingga diperlukan adanya peningkatan sarana dan prasarana baik secara kuantitas maupun kualitasnya. Salah satunya perlu dilakukan penambahan dan pergantian berbagai sarana dan prasarana terutama gedung kantor kelurahan dan perangkat komputer

Jumlah sarana dan prasarana kerja yang terinventarisasi di Kecamatan Tegalrejo sebagai berikut :

No	Nama Barang	Jumlah	Kondisi
1.	Gedung Kantor Kecamatan	1	Baik
2.	Pendopo Kecamatan	1	Baik
3.	Rumah Dinas Camat	1	Baik
4.	Gedung Kantor Kelurahan	4	1 baik 3 sedang
5.	Pendopo Kelurahan	1	Baik

6.	Kendaraan Dinas Roda 4	1	Baik
7.	Kendaraan Dinas Roda 3	2	2 Baik
8.	Kendaraan Dinas Roda 2	22	Baik
9.	Sound System	3	1 sedang 1 rusak
10.	Wireless / Sound System	1	1 sedang
11.	Telepon	3	Baik
12.	Telepon 3 digit	1	Baik
13.	Ipone (ruangan)	6	Baik
14.	Laptop	1	Sedang
15.	Komputer	8	8 Baik
16.	Notebook	5	5 baik
17.	Komputer Tablet	0	-
18.	PC Kiosk	1	Rusak
19.	Ruang Rapat	2	Baik
20.	AC	4	3 Baik 1 rusak
21.	Almari	30	Baik
22.	Kursi	200	Baik
23.	Meja	70	Baik
24.	Meja Komputer	21	Baik
25.	Printer	8	8 Baik 1 sedang
26.	Sepeda	6	Baik
27.	Sepeda listrik	1	Baik
28.	Kamera	5	Baik
29.	Radio	1	Baik
30.	Televisi	8	Baik
31.	Alat Pemadam Kebakaran	46	Baik

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Tabel 2.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Tegalrejo
Kota Yogyakarta

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Meningkatnya kepuasan layanan masyarakat				76	77	78	79	80	80,74	81,48	79,26	80,58	80,8	106%	105%	101%	102%	101%
2	Jumlah Pelimpahan Kewenangan yang dilaksanakan dengan baik				10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	100%	100%	100%	100%	100%
3	Meningkatnya Swadaya masyarakat				32,76%	32,81%	32,85%	32,89%	32,93%	32,76%	32,81%	32,85%	32,89%	32,93%	100%	100%	100%	100%	100%

Tabel 2.2.
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Tegalrejo Kota Yogyakarta

Uraian	Anggaran pada tahun ke					Realisasi Anggaran pada tahun ke					Rasio antara realisasi dan anggaran tahun ke					Rata-rata pertumbuhan	
	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	Anggaran	Realisasi
Program pelayanan Administrasi Perkantoran	329.588.880	505.468.425	489.822.900	548.083.458	540.809.630	281.815.722	410.859.826	435.121.971	489.592.067	513.635.545	85,51 %	81,28 %	88,83 %	89,33 %	94,98 %	15,21%	17,28 %
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	76.003.500	117.287.500	142.744.500	296.977.500	179.675.000	59.407.483	93.701.831	108.374.664	270.935.720	161.009.782	78,16 %	79,89 %	75,92 %	91,23 %	89,61 %	36,14%	45,70 %
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	0	0	16.010.000	15.580.000	7.455.000	0	0	14.549.000	15.097.500	7.455.000	0	0	90,87 %	96,90 %	100,00 %	15,05%	17,72 %
Program peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan dan Capaian Kinerja dan Keuangan	4.840.000	9.632.000	13.947.900	28.760.000	41.170.000	4.762.000	9.066.000	13.947.830	28.737.905	30.170.000	98,39 %	94,12 %	100,00 %	99,92 %	73,28 %	73,29%	63,81 %

Program peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan kecamatan Tegalrejo	29.592.500	261.869.500	361.755.450	710.749.992	813.465.716	25.962.500	237.376.210	341.813.565	696.273.172	795.682.253	87,73 %	90,65 %	94,49 %	97,96 %	97,81 %	233,50 %	244,07 %
Program pemberdayaan masyarakat berbasis Kewilayahan Kecamatan Tegalrejo	20.000.000	1.062.449.250	1.428.488.200	1.508.978.300	2.153.407.080	19.900.000	1.008.238.530	1.342.864.539	1.470.427.890	1.949.584.400	99,50 %	94,90 %	94,01 %	97,45 %	90,53 %	1323,76 %	1260,45 %

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Kecamatan Tegalrejo

Dalam proses pencapaian tujuan terdapat tantangan dan peluang terhadap pengembangan pelayanan OPD Kecamatan Tegalrejo. Hal itu dapat dijelaskan sebagai berikut:

2.4.1. Tantangan

Beberapa tantangan yang ada pada pelayanan Kecamatan Tegalrejo antara lain yaitu:

1. Tuntutan pelayanan yang sederhana, cepat dan mudah serta transparansi kepada masyarakat. Hal ini seiring perkembangan globalisasi yang demikian cepat dan era keterbukaan informasi publik menuntut pelayanan informasi secara cepat dan mudah
2. Implementasi kebijakan publik desentralisasi harus menekankan prinsip-prinsip good governance pada fungsi-fungsi regulasi, pelayanan publik dan pembangunan kesejahteraan masyarakat
3. Masa reformasi birokrasi dan perubahan yang semakin dinamis, menuntut para birokrat lebih adaptif, kompetitif (memiliki kompetensi) dan memahami regulasi yang ada.
4. Kebutuhan masyarakat yang semakin beragam akan berpengaruh pula dalam upaya fasilitasi pemberdayaan masyarakat

2.4.2. Peluang

Selain tantangan sebagaimana telah diuraikan, terdapat peluang yang memberikan kesempatan kepada pemerintah / birokrasi pada tingkatan OPD Kecamatan untuk mengembangkan diri dalam melayani masyarakat, yaitu:

1. Birokrasi tetap diperlukan oleh masyarakat sesuai dengan fungsinya sebagai regulator terhadap pelayanan kepada masyarakat, oleh karenanya harus dapat memerankan fungsi tersebut dengan lebih baik.
2. Masyarakat sangat memerlukan pelayanan yang baik dari birokrat sehingga memungkinkan untuk mengadakan reformasi dalam pelayanan publik yang berorientasi pada masyarakat serta adanya perubahan mindset bahwa birokrasi berfungsi untuk melayani.
3. Dalam hal pemenuhan sarana dan prasarana pemerintah memiliki kekuatan aset yang cukup untuk mengembangkan profesionalisme dan kompetensi birokrasi. Dengan demikian maka optimalisasi sarana dan prasarana yang memadai dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat sangat diperlukan.

4. Dalam pemberdayaan masyarakat pemerintah merupakan fasilitator sehingga dapat memerankan diri dalam program dan kegiatan pada tataran langsung kepada masyarakat.
5. Tuntutan masyarakat terhadap penerapan prosedur kerja yang baik serta standar yang jelas memberikan kesempatan bagi birokrasi untuk menata dan berbenah diri secepat mungkin, termasuk diantaranya adalah optimalisasi dan pembaharuan penggunaan teknologi informasi dalam pelayanan kepada masyarakat.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Tegalorejo

Perangkat Daerah Kecamatan Tegalorejo dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor : 5 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta. Sedangkan rincian tugas kecamatan didasarkan pada Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor : 118 Tahun 2016 tentang Perubahan Perwal Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata kerja kecamatan dan kelurahan Kota Yogyakarta, sedangkan kewenangan yang dilimpahkan oleh Walikota diatur dalam Peraturan Walikota Nomor : 8 Tahun 2016

Berdasarkan Perda Kota Yogyakarta Nomor : 5 Tahun 2016, kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah yang diberi pelimpahan sebagian kewenangan oleh Walikota. Kecamatan dipimpin oleh Camat yang diangkat dan diberhentikan oleh Walikota, berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Dalam pelaksanaan tugas dan pelayanan, tentu banyak permasalahan-permasalahan yang timbul, baik permasalahan yang datang dari dalam maupun dari luar PD.

Identifikasi permasalahan dari masing-masing unit di Kecamatan Tegalorejo dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 3.1
Identifikasi Permasalahan

Aspek Kajian	Capaian/ Kondisi saat ini	Standar yang digunakan	Faktor yang mempengaruhi	
			Internal	Eksternal
Pelayanan, Informasi dan Pengaduan	Standar Pelayanan Publik di tingkat Kecamatan dan Kelurahan	peraturan ttg pelayanan publik, SOP, SPP	kondisi kantor kurang memadai	tuntutan masyarakat atas fasilitasi pelayanan publik yang tinggi
	Standar Operasional Prosedur dalam	peraturan ttg pelayanan	Pemahaman terhadap SOP, SPP	Tuntutan masyarakat terhadap

	pelayanan	publik, SOP, SPP	belum optimal	pelayanan yang baik cukup tinggi
	Media informasi kepada masyarakat terbatas	UU keterbukaan informasi publik	Kemampuan di bidang IT terbatas Penyajian data/informasi belum optimal	Permintaan informasi publik dari masyarakat
	Tuntutan masyarakat terhadap fasilitas pelayanan publik	peraturan ttg pelayanan publik, SOP, SPP	Masih kurangnya fasilitas yang ramah terhadap isu gender	Tuntutan terhadap fasilitas pelayanan yang ramah gender cukup tinggi
Pembinaan Sosial Budaya Kecamatan Tegalrejo	Banyak kegiatan usulan masyarakat yang harus diampu, seringkali di luar kewenangan	Perwal pelimpahan kewenangan	SDM dan anggaran yang terbatas	Pemahaman masyarakat dan Perangkat Daerah lain terhadap perwal pelimpahan belum memadai
Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah Kecamatan	1. sarana prasarana wilayah rusak 2. Kurangnya kepedulian masyarakat dalam memelihara pembangunan fisik yang sudah dilaksanakan	perwal pelimpahan kewenangan,	SDM dan anggaran yang terbatas	tuntutan masyarakat untuk memperbaiki yang rusak
Pemerintahan, Keamanan dan Ketertiban	Banyaknya pelanggaran perda perijinan, masalah pekat kurang tenaga	Perda perijinan, perda retribusi perwal	Kapasitas SDM dalam penegakan Perda	1. Kesadaran masyarakat dalam perijinan 2. Kebersamaan

	pengamanan wilayah dan kesadaran keamanan lingkungan	pelimpahan kewenangan	belum optimal kurang sosialisasi perda	masyarakat dalam ketertiban umum
--	--	-----------------------	--	----------------------------------

Dari tabel tersebut di atas dapat disimpulkan beberapa permasalahan yang terjadi sebagai berikut:

1. Perubahan pelimpahan kewenangan dari Walikota kepada Camat dapat menyebabkan revisi terhadap dokumen perencanaan
2. Belum terpenuhinya kebutuhan jumlah personil serta kualifikasinya sesuai dengan analisa jabatan, dapat menghambat pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan
3. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap output pelayanan kecamatan, sehingga output pelayanan kewenangan Perangkat Daerah lain dapat mempengaruhi persepsi kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan.
4. Kurangnya kuantitas SDM sehingga masih terdapat rangkap jabatan fungsional umum terkait dengan pengelolaan keuangan.
5. Belum optimalnya pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kecamatan/kelurahan dikarenakan adanya tugas pembantuan dan fasilitasi kegiatan Perangkat Daerah lain di tingkat kecamatan dan kelurahan.
6. Belum optimalnya pemahaman pelimpahan kewenangan dari Walikota kepada Camat, sehingga masih banyaknya usulan kegiatan dari masyarakat yang bukan merupakan kewenangan Camat
7. Belum optimalnya pemahaman standar pelayanan kepada masyarakat

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi merupakan kondisi yang diharapkan pada suatu saat / jauh ke depan, kemana dan bagaimana suatu organisasi akan berkarya agar tetap konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif dan produktif untuk mencapainya. Bagaimana pelayanan harus dilaksanakan oleh suatu organisasi tidak terlepas dari Visi yang dimilikinya.

Menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.

Visi Pembangunan Kota Yogyakarta masa 2017-2022 dari Walikota terpilih adalah **“Meneguhkan Kota Yogyakarta sebagai kota nyaman huni dan pusat pelayanan jasa yang berdaya saing kuat untuk keberdayaan masyarakat dengan berpijak pada nilai keistimewaan”**.

Dalam dokumen Visi dan Misinya Walikota Yogyakarta terpilih menjelaskan bahwa arti visi meneguhkan Kota Yogyakarta adalah upaya mempertegas kembali perwujudan kota yang telah mempunyai aspek mendasar sebagai kota nyaman huni dan kota pusat pelayanan jasa dengan memperkuat nilai daya saing daerah dengan pijakan nilai keistimewaan sebagai bagian penekanan harapan suatu ideal kota di masa depan.

Upaya untuk mewujudkan Visi “Meneguhkan Kota Yogyakarta sebagai kota nyaman huni dan pusat pelayanan jasa yang berdaya saing kuat untuk keberdayaan masyarakat dengan berpijak pada nilai keistimewaan” dirumuskan melalui 7 (tujuh) Misi Pembangunan, yaitu :

1. Meningkatkan kesejahteraan dan keberdayaan masyarakat
2. Memperkuat ekonomi kerakyatan dan daya saing Kota Yogyakarta
3. Memperkuat moral, etika dan budaya masyarakat Kota Yogyakarta
4. Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, sosial dan budaya
5. Memperkuat tata kota dan kelestarian lingkungan
6. Membangun sarana prasarana publik dan permukiman
7. Meningkatkan tatakelola pemerintah yang baik dan bersih

Untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi tersebut Kecamatan Tegalrejo memerankan diri sesuai dengan tugasnya yaitu mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, dan kelurahan. Kemudian untuk menjalankan tugas tersebut kecamatan memiliki fungsi sebagai berikut:

- j. penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
- k. penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- l. pengkoordinasian upaya ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
- m. penyelenggaraan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- n. pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan; dan
- o. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan kelurahan;
- p. pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan Walikota;

- q. pengkoordinasian pengelolaan kesekretariatan meliputi perencanaan umum, kepegawaian, keuangan, evaluasi dan pelaporan; dan
- r. pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan, pengendalian evaluasi, dan pelaporan di penyelenggaraan pelaksanaan kegiatan Kecamatan.

Berdasarkan visi, misi, dan tugas dan fungsi pelayanan, maka Perangkat Daerah Kecamatan Tegalrejo mempunyai peran dalam mewujudkan visi di atas melalui misi pertama. Misi pertama adalah meningkatkan kesejahteraan dan keberdayaan masyarakat.

Meningkatkan kesejahteraan dan keberdayaan masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta pelimpahan kewenangan kepada Camat dapat dilihat secara umum pada program dan kegiatan yang dilakukan oleh kecamatan yang menitikberatkan pada upaya peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat.

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra DIY

3.3.1 Telaahan Renstra Kementrian/ Lembaga

Sasaran Kementerian Dalam Negeri Periode 2015-2019

Sasaran		Indikator Sasaran		Target	
				2015	2019
1	2	3		4	5
1	Terpeliharanya persatuan dan kesatuan bangsa		Jumlah peristiwa konflik sosial	≤ 83 peristiwa	≤ 83 peristiwa
2	Terpeliharanya stabilitas politik dalam negeri dalam rangka mewujudkan demokrasi yang berkualitas	1	Persentase partisipasi politik masyarakat pada saat pemilu	73,2%	77,5%
		2	Persentase peristiwa konflik berlatar belakang pemilu dan pilkada	< 10 %	< 10 %
3	Meningkatnya kualitas pelaksanaan otonomi daerah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah	1	Tingkat kualitas tata kelola Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	55%	80%
		2	Persentase kinerja (maksimal) pemerintahan pada daerah otonom baru	20%	70%
		3	Jumlah Perda bermasalah	350 perda	50 perda
		4	Persentase kelembagaan organisasi perangkat daerah yang ideal	45%	70%
		5	Persentase kepala	30%	70%

			daerah dan wakil kepala daerah, serta pimpinan dan anggota DPRD memiliki kapasitas manajemen dan kepemimpinan daerah		
4	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan pembangunan daerah	1	Persentase penerapan SPM di Daerah (prov/kab/kota)	75%	90%
		2	Persentase daerah yang memenuhi pelayanan Dasar	-	60%
		3	Jumlah daerah yang memiliki PTSP yang Prima	34 provinsi	34 provinsi dan 204 kab/ kota
		4	Penyediaan layanan dasar bidang ketentraman dan ketertiban umum sesuai SPM	20%	60%
		5	Penyediaan layanan dasar bidang penanggulangan bencana dan bahaya kebakaran sesuai SPM	10%	50%
		6	Persentase pemerintah daerah yang menerapkan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan pelayanan publik	100% provinsi 5% Kab/kota	100% provinsi 30% Kab/kota
5	Menguatnya peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah dalam pelaksanaan koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di daerah		Persentase kinerja peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah	50% berkinerja baik	70% berkinerja baik
6	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah yang partisipatif, transparan, efektif, efisien, akuntabel dan kompetitif.	1	Persentase Daerah yang belanja APBD nya berorientasi pada pelayanan dasar masyarakat	15%	25%
		2	Jumlah Provinsi/Kab/Kota yang menetapkan Perda tentang APBD Provinsi/Kab/Kota yang tepat waktu	30 provinsi 250 Kab/kota	30 provinsi 300 Kab/kota

		3	Jumlah prov/Kab/Kota yang menetapkan Perda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang disahkan secara tepat waktu	30 provinsi 250 Kab/kota	30 provinsi 300 Kab/kota
		4	Jumlah pemda yang menerapkan akuntansi berbasis akrual	30 prop. 250 Kab/kota	30 prop. 300 Kab/kota
7	Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan desa dalam pelayanan masyarakat	1	Jumlah desa dengan tata kelola pemerintahan desa yang baik	5.000 desa	40.000 desa
		2	Jumlah desa dengan tata kelola keuangan dan aset yang efektif, transparan dan akuntabel	5.000 desa	40.000 desa
		3	Jumlah desa swasembada	2.000 desa	10.000 desa
8	Meningkatnya kualitas database kependudukan nasional sebagai dasar penerbitan dokumen kependudukan	1	Peningkatkan kualitas pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil dengan database kependudukan nasional yang akurat	34 provinsi 514 Kab/kota	34 provinsi 514 Kab/kota
		2	Persentase anak yang memiliki akta kelahiran	75%	85%
9	Meningkatnya pendayagunaan database kependudukan nasional bagi pelayanan publik dan kepentingan pembangunan nasional	1	Peningkatan pemanfaatan NIK, Database Kependudukan dan KTP-el oleh lembaga pengguna Pusat	21 lembaga	40 lembaga
		2	Penyediaan DP4 untuk Mendukung Penyelenggaraan Pemilu/Pemilukada Serentak	269 daerah	541 daerah
10	Meningkatnya kapasitas dan profesionalisme aparatur bidang pemerintahan dalam negeri	1	Persentase lulusan IPDN dengan nilai baik yang siap menjadi kader pelopor revolusi mental	50%	85%
		2	Persentase tingkat kepuasan stakeholders terhadap Etos Kerja Alumni	65%	85%
		3	Peningkatan kompetensi aparatur Kemendagri dan Pemda melalui pengembangan kapasitas SDM	30%	80%
11	Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan Kementerian Dalam Negeri	1	Opini BPK atas Laporan Keuangan Kemendagri	WTP	WTP
		2	Nilai Penegakan Integritas - Bebas Korupsi Kemendagri dan Pemerintah Daerah	B (75)	B (85)

12	Meningkatnya kinerja dalam mendukung Reformasi Birokrasi	1	Akuntabilitas kinerja Kemendagri	Lapkin A	Lapkin A
		2	Indeks reformasi birokrasi Kemendagri	B	A

Berdasarkan Tabel 3.2 di atas dapat disimpulkan bahwa sasaran strategis Kementerian Dalam Negeri ada keterkaitan langsung dengan pelayanan Kecamatan Tegalrejo Kota Yogyakarta. Hal itu terkait dengan pelayanan kependudukan yang leading sektor nya ada di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, namun pelaksanaan implementasi pelayanan berkaitan langsung dengan kecamatan maupun kelurahan. Hal ini bukan merupakan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) dari kecamatan namun dampak terhadap persepsi kepuasan layanan masyarakat oleh kecamatan sangat tinggi, diukur dengan SKM (Survey Kepuasan Masyarakat) yang terdiri dari 11 unsur penilaian terkait pelayanan.

3.3.2 Renstra Daerah Istimewa Yogyakarta

Tabel 3.3

Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Sasaran Renstra Biro Tapem

Sasaran Renstra Biro Tapem	Permasalahan Perangkat Daerah terkait Sasaran Renstra Biro Tapem	Faktor	
		Pendukung	Penghambat
Meningkatkan tertib administrasi dalam penyelenggaraan urusan kependudukan dan catatan sipil	Administrasi kependudukan merupakan tugas pembantuan, namun dampak terhadap persepsi kepuasan layanan masyarakat oleh kecamatan sangat tinggi	Terdapat petugas Perangkat Daerah terkait walaupun jumlahnya masih sangat kecil	Hasil akhir pelayanan tetap berada di Perangkat Daerah teknis terkait
- Meningkatkan tertib administrasi penyelenggara	Kegiatan forkopimka perlu dipertegas kembali terkait dengan	Kebutuhan koordinasi, sinkronisasi dan kebersamaan dalam	Ego sektoral dan perubahan kebijakan terkait forkopimka

n urusan pemerintahan umum dan otonomi daerah - Meningkatkan capaian pelaksanaan program pendukung sasaran Perangkat Daerah	kewenangan penganggarannya	membina pemerintahan umum lintas sektor	
--	----------------------------	---	--

Referensi renstra lembaga lain pada tingkat DIY adalah Biro Tata Pemerintahan. Visi Biro Tata Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta adalah *Terwujudnya Tertib Administrasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Bahan Perumusan Kebijakan yang Responsif dan Berkualitas*. Salah satu misinya adalah meningkatkan manajemen pemerintahan yang responsif, transparan dan akuntabel yang mencakup aspek tata kelola pemerintahan. Baik visi maupun misi tersebut tentu saja berkaitan erat dengan visi dan misi Walikota Yogyakarta terpilih. Oleh karenanya semakin menguatkan bahwa kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Tegalrejo akan memberikan kontribusi terhadap pencapaian tujuan organisasi.

Dalam RPJP Kota Yogyakarta terkait dengan kelembagaan terutama yang sudah dilaksanakan pada lima tahun sebelumnya adalah bahwa penyelenggaraan sistem pemerintahan yang baik akan mendorong terciptanya kelembagaan yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah.

Dalam rangka meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik terdapat beberapa permasalahan diantaranya masih diperlukan peningkatan manajemen pemerintahan, perbaikan proses perencanaan khususnya menyangkut proses pelibatan masyarakat, peningkatan sistem pengawasan dan akuntabilitas dalam mewujudkan pemerintahan berintegritas tinggi.

Dalam rangka untuk mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik dan bersih maka Pemerintah Kota Yogyakarta bertujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas dengan sasaran terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang berkualitas. Strategi yang ditempuh adalah Peningkatan kapasitas kelembagaan

pemerintah daerah dengan cara mengoptimalkan pelaksanaan analisis jabatan dan memantapkan kelembagaan.

Berkenaan dengan hal itu maka sebagai Perangkat Daerah yang mengampu pemberdayaan masyarakat berkewajiban untuk mewujudkan perbaikan proses perencanaan yang melibatkan masyarakat. Sedangkan berkenaan dengan analisa jabatan Perangkat Daerah Kecamatan berupaya memberikan pemikiran pada Perangkat Daerah terkait untuk mewujudkan analisa jabatan yang sesuai dengan beban kerja yang ada.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategi

3.4.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Sebagai pusat kegiatan wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, Kota Yogyakarta mempunyai perkembangan wilayah yang cukup pesat baik secara fisik, ekonomi maupun sosial. Ditambah lagi dengan fungsi kota sebagai pusat pendidikan berdampak pada tingginya pendatang dari luar wilayah Kota Yogyakarta yang memberikan pengaruh terhadap perkembangan sosial dan budaya di Kota Yogyakarta. Dalam upaya pengendalian pembangunan agar tetap aman dan nyaman, maka pemerintah Kota Yogyakarta menetapkan Peraturan Daerah No 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta Tahun 2010-2029, yang mana didalamnya diatur tentang pemanfaatan ruang Kota Yogyakarta sehingga pembangunan tetap dalam koridor yang berkelanjutan tanpa merusak lingkungan alam dan karakteristik Kota Yogyakarta. Tujuan Penyelenggaraan penataan ruang antara lain :

- a. ruang wilayah daerah yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan;
- b. keterpaduan perencanaan tata ruang wilayah Nasional, Provinsi dan Daerah
- c. keterpaduan pengendalian pemanfaatan ruang daerah dalam rangka memberikan perlindungan fungsi ruang dan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan;
- d. terselenggaranya pengaturan pemanfaatan ruang kawasan lindung dan kawasan budidaya;
- e. terciptanya ruang-ruang kota yang mendukung nilai-nilai sejarah, budaya, maupun tradisi kehidupan masyarakat Yogyakarta;
- f. terwujudnya peluang-peluang berusaha bagi seluruh sektor ekonomi lemah, melalui penentuan dan pengarahan ruang-ruang kota untuk kegunaan kegiatan usaha dan pelayanan tertentu beserta pengendaliannya;

- g. keterpaduan pengendalian pemanfaatan ruang daerah dalam rangka memberikan perlindungan terhadap kehidupan dan penghidupan termasuk perlindungan atas bencana, untuk mewujudkan kesejahteraan umum.

Berdasarkan Peraturan Daerah No 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta Tahun 2010-2029, penataan ruang Kota Yogyakarta diarahkan untuk menjadikan sebagai Kota Pendidikan Berkualitas, Pariwisata Berbasis Budaya, dan Pusat Pelayanan Jasa, yang Berwawasan Lingkungan. Dalam upaya mewujudkan arah penyeleenggaraan penataan ruang tersebut, maka kebijakan pengembangan struktur ruang yang dilaksanakan meliputi (1) pemantapan dan pengembangan hierarki sistem perkotaan untuk pelayanan perkotaan dan pertumbuhan ekonomi wilayah yang merata untuk mendukung terlaksananya Daerah sebagai Kota Pendidikan Berkualitas, Pariwisata Berbasis Budaya, dan Pusat Pelayanan Jasa, yang Berwawasan Lingkungan, (2) peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, energi, telekomunikasi, pengelolaan lingkungan dan penerangan jalan yang terpadu, adil dan merata di seluruh wilayah daerah untuk mendukung terlaksananya daerah sebagai Kota Pendidikan Berkualitas, Pariwisata Berbasis Budaya, dan Pusat Pelayanan Jasa, yang Berwawasan Lingkungan.

Dalam upaya mendukung kegiatan masyarakat Kota Yogyakarta, rencana penyelenggaraan penataan ruang diarahkan melalui rencana pola ruang yang terdiri dari kawasan budidaya, kawasan strategis dan kawasan lindung. Kawasan budidaya mempunyai fungsi kawasan untuk dibudidayakan dengan maksud agar lebih bermanfaat dan memberikan hasil untuk kebutuhan masyarakat dimana pengembangan kawasan budidaya dilakukan tanpa merusak kelestarian lingkungan dan budaya yang ada pada kawasan yang bersangkutan. Arah kawasan budidaya terdiri dari kawasan peruntukan industri mikro, kecil, dan menengah yang diarahkan untuk Industri yang tidak menimbulkan pencemaran lingkungan, kawasan pariwisata diarahkan dengan mempertahankan dan mengembangkan kualitas ruang dan fasilitas pada kawasan pariwisata terutama pada wilayah pusat kota yang meliputi Kawasan Malioboro dan Kawasan Kraton, mengembangkan cluster kawasan pariwisata seperti kompleks Taman Sari, Prawirotaman, Kotagede, Taman Pintar, museum dan lainnya, kawasan permukiman diarahkan dengan mengoptimalkan fungsi bangunan sekaligus melakukan penataan/peningkatan kualitas ruang, pengembangan perumahan vertikal pada kawasan padat, penanganan kawasan kumuh dan sebagainya, pengelolaan dan pengembangan kawasan perdagangan dan jasa pada pinggir jalan utama

serta pengelola parkir dan sirkulasi, dan yang terakhir kawasan fasilitas dan pelayanan umum dengan peningkatan fasilitas penunjang. Dikenal sebagai Kota Budaya menjadikan Kota Yogyakarta memperhatikan kawasan yang diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kota terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan salah satunya adalah unsur Citra Kota sebagai pendukung kegiatan yang mempunyai pengaruh besar terhadap tata ruang sekitarnya dan peningkatan kesejahteraan masyarakat serta dimaksudkan untuk mewadahi sejarah dan masa depan. Dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No.1 Tahun 2015 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kota Yogyakarta 2015-2035 telah ditetapkan lima kawasan prioritas penanganan yaitu Kawasan Kraton, Pakualaman, Malioboro, Kotabaru dan Kotagede yang diarahkan pada usaha pelestarian dan pengembangan arsitektur kota yang mencakup tata ruang, tata bangunan dan tata hijau.

Penyelenggaraan pembangunan Kota Yogyakarta dengan memanfaatkan potensi yang dimiliki Kota Yogyakarta akan dapat dilaksanakan dengan sebaik mungkin tanpa merusak lingkungan alam serta karakteristik budaya yang ada. Oleh sebab itu penyelenggaraan penataan ruang Kota Yogyakarta dilaksanakan tanpa melampaui batas ruang yang tidak diperbolehkan untuk dimanfaatkan seperti pada kawasan lindung yang dimaksudkan untuk melindungi kelestarian lingkungan hidup dan melestarikan serta mencegah timbulnya kerusakan lingkungan hidup pada kawasan tepi sungai dan RTH publik, pelestarian cagar budaya yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya, serta pengamanan kawasan rawan bencana gempa, tanah longsor dan erupsi vulkanis Gunung Merapi.

Melalui penataan ruang yang bijaksana, kualitas lingkungan akan terjaga dengan baik. Penyelenggaraan penataan ruang dilaksanakan untuk mewujudkan ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan. Hal tersebut tentunya dengan mewujudkan keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan, keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia serta mewujudkan perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat penataan ruang. Pengaturan dan pemanfaatan ruang merupakan salah satu kewenangan dari pemerintah, mulai tingkat pusat sampai tingkat daerah. Proses pengaturan dan pemanfaatan ruang ini dilaksanakan secara bersama-sama, terpadu dan menyeluruh untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

Struktur ruang pada Kecamatan Tegalrejo adalah sebagai sub pusat pelayanan sebagai pendukung pusat pelayanan kota berperan sebagai

penghubung Kota Yogyakarta dengan kabupaten maupun provinsi lain dan gerbang masuk strategis dari utara dan barat. Rencana pola ruang adalah kawasan budidaya yang perkembangannya lebih fleksibel namun pada titik tertentu mencitrakan perjuangan. Pola pemanfaatan ruang dominasi permukiman, perdagangan dan industri kecil. Intensitas pengembangan adalah sedang dan skala lokal.

3.4.2. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 46 Tahun 2016 Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip Pembangunan Berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau Kebijakan, Rencana, dan/atau Program (KRP).

Secara prinsip, sebenarnya KLHS adalah suatu *self assessment* untuk melihat sejauh mana KRP yang diusulkan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah dalam mempertimbangkan prinsip Pembangunan Berkelanjutan. Melalui KLHS ini, diharapkan KRP yang dihasilkan dan ditetapkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah menjadi lebih memperhatikan permasalahan lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan.

Saat ini Kota Yogyakarta dalam penyusunan RPJMD Kota Yogyakarta menyusun KRP berupa RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022 disertai juga penyusunan KLHS-RPJMD sebagai dokumen yang berisi pedoman dalam penyusunan RPJMD agar KRP yang berwawasan lingkungan dapat terjamin sehingga pembangunan berkelanjutan dapat dicapai 5 (lima) tahun mendatang. Sebagai implementasi dari kebijakan pembangunan daerah, RPJMD Kota Yogyakarta juga perlu dikaji yang berkaitan dengan aspek lingkungan dengan menyusun KLHS.

Penyusunan KLHS RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022 dilakukan dengan partisipasi para *stakeholders* meliputi Satuan Kerja Perangkat Daerah (Perangkat Daerah) Pemerintah Kota Yogyakarta, masyarakat (komunitas, Badan Koordinasi Masyarakat (BKM)), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) dan akademisi. Hasil KLHS RPJMD yang didapat merupakan kesepakatan bersama dengan para Pemangku kepentingan.

Hasil KLHS-RPJMD memberikan 4 (empat) program untuk lebih diprioritaskan karena berdasar hasil partisipasi bersama pemangku kepentingan Takan mempunyai pengaruh dampak negative besar dibandingkan program lainnya, keempat program tersebut adalah : Program Pengembangan

Industri Logam, Program Pelayanan Kesehatan Rujukan Rumah Sakit Jogja, Program Pengembangan dan Pemasaran Pariwisata dan Program Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan. Telaah pengaruh KRP dalam KLHS diatur agar dapat menjawab hal-hal diantaranya: kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan, perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup, kinerja layanan atau jasa ekosistem, efisiensi pemanfaatan sumber daya alam, tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim dan tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.

Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lain. Penentuan daya dukung lingkungan hidup dilakukan dengan cara mengetahui kapasitas lingkungan alam dan sumber daya untuk mendukung kegiatan manusia/penduduk yang menggunakan ruang bagi kelangsungan hidup. Daya dukung dan daya tampung lingkungan dengan adanya rencana pembangunan pada jangka menengah yang akan datang dapat mengakibatkan penurunan-penurunan daya dukung dan daya tampung lingkungan di kota Yogyakarta tetapi masih dalam ambang batas dan kegiatan-kegiatan masih dapat dilakukan di Kota Yogyakarta. Pengaruh KRP terhadap daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup adalah terjadinya penurunan kualitas berupa pencemaran, munculnya limbah infeksius dan sampah domestik. KRP juga berpengaruh terhadap menurunnya daya dukung dan daya tampung terhadap air tanah. Namun, KRP juga berdampak dalam peningkatan daya tampung lingkungan. Seperti akses jalan yang menjadi lancar, sehingga dapat mengurangi polusi udara yang dihasilkan dari emisi gas kendaraan.

Perkiraan dampak dan risiko KRP yang dibuat terhadap lingkungan hidup merupakan analisa dampak dan resiko yang timbul akibat penerapan KRP. Dampak dan resiko dari KRP yang telah dibuat terhadap lingkungan diantaranya: pencemaran terhadap air sungai dan air tanah, meningkatnya jumlah wisatawan yang berpotensi meningkatkan jumlah limbah dan sampah, dan terurainya kemacetan yang membuat tingkat kecepatan lalu lintas meningkat. Namun, disisi lain potensi fatalitas kecelakaan pun meningkat.

Pengaruh KRP yang dibuat terhadap kinerja layanan atau jasa ekosistem merupakan analisa kinerja layanan atau jasa ekosistem ketika KRP diterapkan. Pengaruh tersebut diantaranya: menurunnya persediaan air bersih, tanah dan udara. Kinerja layanan ekosistem di kota Yogyakarta berkaitan dengan persediaan air bersih yang merupakan sumber daya takterbarukan, sehingga nilai air disini menjadi sangat penting untuk menjaga

kelestarian fungsi lingkungannya sehingga akan muncul alternatif penggunaan air tidak hanya berasal dari air tanah.

Pengaruh KRP dengan efisiensi pemanfaatan sumber daya alam merupakan peningkatan atau penurunan efisiensi Sumber Daya Alam (SDA) yang terjadi ketika KRP diterapkan. Pengaruh tersebut diantaranya: menurunnya kualitas dan kuantitas efisiensi pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA), khususnya air dan udara, serta meningkatnya efisiensi berupa mobilitas yang lebih tinggi sedangkan biaya operasional lebih rendah. Diharapkan dengan ini, efisiensi pemanfaatan sumber daya alam menjadi penyadaran ke depannya agar dampak negatif terhadap eksploitasi sumber daya alam tidak terjadi di kota Yogyakarta.

Pengaruh KRP terhadap tingkat kerentanan dan adaptasi terhadap perubahan iklim merupakan analisa mengenai kerentanan dan adaptasi manusia terhadap perubahan iklim yang terjadi di Kota Yogyakarta apabila KRP dilaksanakan. Pengaruh tersebut adalah adanya kerentanan terhadap perubahan temperatur udara yang semakin tinggi.

Pengaruh KRP terhadap tingkat ketahanan keanekaragaman hayati merupakan analisa pengaruh KRP pada tingkat ketahanan keanekaragaman hayati di Kota Yogyakarta ketika diaplikasikan. Pengaruh tersebut diantaranya: terjadi penambahan keanekaragaman hayati di lokasi tertentu di Kota Yogyakarta dan menurunnya tingkat ketahanan serta potensi keanekaragaman hayati di beberapa lokasi karena terjadi alih fungsi lahan.

Kecamatan Tegalrejo memiliki beberapa potensi wisata menarik yang tersebar di 4 kelurahan antara lain : wisata pendidikan di Kelurahan Bener yaitu wisata outbond untuk anak-anak TK/PAUD salah satunya mengenalkan dan menanam padi, mengenal hewan ternak sapi dan kambing. Ada pula Kampung Ramah Anak di Kelurahan Tegalrejo yaitu Festival Angon Bocah yang diselenggarakan setiap tahun dalam bentuk pentas seni anak dalam batasan umur SD sampai dengan SMA, ada juga festival dolanan anak. Selain itu di kelurahan Tegalrejo terdapat Kampung Sayur di Tompeyan sebagai ketahanan pangan perkotaan. Di Kelurahan Kricak ada Kampung Wisata Budaya dengan kegiatan antara lain susur kali, merti kampung (syukuran hasil bumi) dan kirab budaya yang diselenggarakan setiap tahun. Sedangkan di Kelurahan Karangwaru ada Karangwaru Riverside sebagai hasil dari Program Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas.

Hal ini perlu mendapat perhatian bahwa dalam upaya pengembangan pariwisata di samping dampak positif bagi masyarakat sekitar objek juga menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat sekitar. Sehubungan dengan hal tersebut dalam upaya pengembangan objek wisata agar diperhitungkan

dampak negatif yang ditimbulkan demi kelestarian objek wisata tersebut maupun kelestarian fungsi lingkungan sekitar kawasan wisata.

Pembangunan pariwisata pada suatu daerah mampu memberikan dampak positif diantaranya: peningkatan pendapatan masyarakat, peningkatan kesempatan kerja dan peluang usaha, peningkatan pendapatan pemerintah dari pajak dan keuntungan badan usaha milik pemerintah, dan sebagainya. Selain dampak positif terdapat juga dampak negatif dari pembangunan pariwisata, Dampak negatif pengembangan pariwisata bisa berupa pembuangan sampah sembarangan juga penggunaan yang berlebihan untuk kunjungan wisata menyebabkan situs sejarah, budaya dan keagamaan mudah rusak. Kepadatan di daerah wisata, komersialisasi daerah wisata menjadi beberapa contoh dampak negatif kegiatan wisata terhadap lingkungan fisik.

Upaya preventif serta renovasi dapat dilakukan untuk memperpanjang usia situs-situs tersebut. Oleh karena itu dalam pembangunan sektor kepariwisataan harus memperhatikan kaidah-kaidah pengelolaan lingkungan hidup mengingat salah satu unsur wisata adalah sumber daya alam yang merupakan bagian dari lingkungan hidup. Pengembangan sektor pariwisata yang tidak memperhatikan aspek lingkungan hidup dapat berdampak negatif pada perkembangan pariwisata itu sendiri pada masa yang akan datang.

Penurunan kualitas ruang kota ditunjukkan oleh semakin tidak terkendalinya perkembangan PKL sehingga seolah-olah semua lahan kosong yang strategis maupun tempat-tempat yang strategis merupakan hak PKL. PKL mengambil ruang dimana-mana tidak hanya ruang kosong atau terabaikan, tetapi juga pada ruang yang jelas peruntukannya secara formal. PKL secara ilegal berjualan hampir di seluruh jalur pedestrian, ruang terbuka, jalur hijau dan ruang kota lainnya. Alasannya karena aksesibilitasnya yang tinggi sehingga berpotensi besar untuk mendatangkan konsumen juga. Akibatnya adalah kaidah-kaidah penataan ruang menjadi mati oleh pelanggaran-pelanggaran yang terjadi akibat keberadaan PKL tersebut. Keberadaan PKL yang tidak terkendali mengakibatkan pejalan kaki berdesak-desakkan, sehingga dapat menimbulkan tindak kriminal (pencopetan). Mengganggu kegiatan ekonomi pedagang formal karena lokasinya yang cenderung memotong jalur pengunjung seperti pinggir jalan dan depan toko. Selain itu, pada beberapa tempat keberadaan PKL mengganggu para pengendara kendaraan bermotor dan mengganggu kelancaran lalu lintas

Dalam perkembangannya PKL menghadapkan pemerintah pada kondisi yang dilematis, disatu sisi keberadaannya dapat menciptakan lapangan kerja, sedangkan dilain pihak keberadaan PKL yang tidak diperhitungkan dalam

perencanaan tata ruang telah menjadi beban bagi kota. PKL beraktivitas pada ruang-ruang publik kota tanpa mengindahkan kepentingan umum, sehingga terjadinya distorsi fungsi dari ruang tersebut. Pada akhirnya kesesuaian tatanan fisik masa dan ruang kota dalam menciptakan keserasian lingkungan kota sering kali tidak sejalan dengan apa yang telah direncanakan. PKL telah memberikan dampak negatif terhadap tatanan kota, sedangkan terhadap masyarakat keberadaan PKL selain memberikan dampak negatif juga memberikan manfaat/dampak positif terhadap masyarakat.

Pada umumnya barang-barang yang diusahakan PKL memiliki harga yang tidak tinggi, tersedia di banyak tempat, serta barang yang beragam, Sehingga PKL banyak menjamur di sudut-sudut kota, karena memang sesungguhnya pembeli utama adalah kalangan menengah kebawah yang memiliki daya beli rendah, Dampak positif terlihat pula dari segi sosial dan ekonomi karena keberadaan PKL menguntungkan bagi pertumbuhan ekonomi kota karena sektor informal memiliki karakteristik efisien dan ekonomis. Hal ini dikarenakan usaha-usaha sektor informal bersifat subsisten dan modal yang digunakan kebanyakan berasal dari usaha sendiri. Modal ini sama sekali tidak menghabiskan sumber daya ekonomi yang besar.

Dengan demikian, dapat dikatakan adanya persoalan PKL ini menjadi beban berat yang harus ditanggung pemerintah kota dalam penataan kota.

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Dokumen KLHS-RPJMD Yogyakarta tahun 2017-2022, memutuskan 5 isu strategis prioritas dari hasil partisipasi pemangku kepentingan penyusun KLHS-RPJMD yaitu, pencemaran lingkungan, pelaksanaan regulasi tata ruang yang belum optimal sarana dan prasarana yang belum memadai, kesenjangan ekonomi dan derajat kesehatan yang belum optimal.

Ketersediaan ruang publik di wilayah perkotaan merupakan isu yang selalu menjadi sorotan. Kecenderungan perubahan alih fungsi lahan dari ruang publik menjadi ruang privat yang tidak diimbangi dengan prasarana ruang publik pengganti akan menjadi permasalahan sosial. Ketersediaan ruang terbuka hijau sebagai ruang publik juga diperlukan sebagai sarana berinteraksi dan menciptakan Kota Yogyakarta yang nyaman.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang bahwa 30% lahan dialokasikan sebagai ruang terbuka hijau, yang dibagi menjadi 20% Ruang Terbuka Hijau Publik dan 10% Ruang Terbuka Hijau Privat dari luas wilayah Kota Yogyakarta perlu segera diwujudkan. Berdasarkan perhitungan terbaru dengan merujuk pada regulasi yang ada,

bahwa Ruang Terbuka Hijau Publik Kota Yogyakarta masih memerlukan capaian dengan upaya besar.

Optimalisasi pengendalian pemanfaatan ruang diperkuat dengan adanya instansi yang menangani Tata Ruang dan Pertanahan yang baru saja berdiri, diperlukan waktu untuk menghasilkan kebijakan-kebijakan keruangan yang optimal. Demi terwujudnya pembangunan wilayah perkotaan yang berkelanjutan, diperlukan penataan ruang sesuai dengan daya dukung wilayah yang ada. Kota yang berkelanjutan adalah kota yang mampu berfungsi sesuai dengan kemampuan wilayahnya, dicerminkan dengan sarana prasarana perkotaan yang memadai, kelancaran perhubungan dan lalu lintas, serta standar kualitas lingkungan perumahan dan perkotaan yang baik dan seimbang. Dengan adanya lembaga khusus yang tersedia diharapkan mampu menangani masalah berupa alih fungsi lahan, keterbatasan ruang publik, ruang terbuka hijau dan penggunaan lahan yang tidak sesuai fungsi kawasan. Sehingga tidak akan menjadi masalah dasar pada perkotaan untuk perencanaan kedepan.

Permasalahan Kota Yogyakarta sebagai wilayah yang luasnya kecil tidak hanya diselesaikan dengan perencanaan dan pengelolaan infrastruktur saja tanpa terintegrasi dengan kabupaten yang berbatasan langsung di sekitarnya. Hal tersebut disebabkan karena permasalahan yang terjadi di Kota Yogyakarta muncul sebagai akibat dari interaksi kegiatan antar wilayah satu dengan yang lain, sehingga muncul suatu ketergantungan antar Kota/Kabupaten dalam merencanakan dan mengelola infrastruktur. Pemerintah Kota Yogyakarta, Pemerintah Kabupaten Sleman dan Pemerintah Kabupaten Bantul melakukan kerjasama dalam penanganan permasalahan dibidang persampahan, air limbah, drainase, air bersih, jalan, dan transportasi.

Masalah yang dihadapi Kota Yogyakarta saat ini adalah ketimpangan distribusi pendapatan yang berpengaruh pada tingkat kemiskinan. Kesenjangan pendapatan dan kemiskinan mempunyai hubungan yang erat pada dampak yang dihasilkan. Kemiskinan di Kota Yogyakarta menunjukkan angka yang relatif lebih tinggi dibandingkan DIY yang cenderung meningkat. Selama kurun waktu 2012 – 2016, persentase penduduk di atas garis kemiskinan di Kota Yogyakarta naik dari 90,62% menjadi 93,30%. Proporsi keluarga miskin dari tahun 2013 – 2014 menurun dari 16,51% menjadi 14,65% namun meningkat bila dibandingkan tahun 2011 dengan persentase 13,11%.

Isu strategis terkait kesehatan masyarakat secara nasional juga diangkat dalam RPJMN tahun 2015 – 2019, antara lain: peningkatan kesehatan ibu, anak, remaja, dan lansia, percepatan perbaikan status gizi masyarakat, pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan, perilaku hidup bersih dan

sehat. Berkaitan dengan isu strategis nasional tersebut, di Kota Yogyakarta kesehatan ibu menjadi isu yang perlu diperhatikan, terutama Angka Kematian Bayi (AKB) dalam lima tahun terakhir mengalami peningkatan, walaupun persentase ini masih di bawah angka rerata nasional.

Dalam Permendagri nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah disebutkan bahwa isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan datang.

Perumusan Rancangan Awal RPJPD harus mencakup beberapa aspek dan salah satunya adalah isu strategis daerah. Oleh karenanya isu strategis juga merupakan pilihan-pilihan kebijakan yang mendasar yang diperlukan atau tantangan yang kritis yang harus dihadapi untuk menuju kondisi terbaik yang diinginkan.

Identifikasi Isu-Isu Strategis

Isu strategis yang dihadapi oleh Kecamatan adalah sebagai berikut:

a. Peningkatan Pelayanan kepada masyarakat

Pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Kecamatan sering menjadi tolok ukur dari citra (nama baik) kecamatan sampai pada tataran pemerintah yang lebih tinggi. Kecamatan merupakan Perangkat Daerah yang berfungsi sebagai garda terdepan dalam pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu citra pelayanan yang dapat diberikan oleh Kecamatan kepada masyarakat berpengaruh terhadap citra pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta pada umumnya. Perbaikan dan peningkatan kualitas dalam sistem pelayanan di tingkat kecamatan menjadi hal yang harus dilakukan.

Peran strategis pelayanan kecamatan dalam mendukung tatakelola pemerintahan yang baik tidak terlepas dari adanya Undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dimana ada azas-azas pelayanan public yang harus diperhatikan, antara lain:

- a. Kepentingan umum;
- b. Kepastian hukum;
- c. Kesamaan hak;
- d. Keseimbangan hak dan kewajiban;

- e. Keprofesionalan;
- f. Partisipatif;
- g. Persamaan perlakuan/tidak diskriminatif;
- h. Keterbukaan;
- i. Akuntabilitas;
- j. Fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan;
- k. Ketepatan waktu; dan
- l. Kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan.

Upaya untuk mewujudkan agar kecamatan menjadi pusat pelayanan masyarakat adalah dikeluarkannya Permendagri nomor: 4 tahun 2010 tentang Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN). Seluruh Kecamatan di Kota Yogyakarta telah melaksanakan PATEN sejak tanggal 12 Desember 2012 PATEN. Itulah perwujudan tekat Pemerintah Kota Yogyakarta dalam melakukan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Dalam rangka sinkronisasi antara kebutuhan masyarakat dalam pelayanan dengan kemampuan atau kapasitas Kecamatan dalam memberikan fasilitas dan kualitas pelayanan kepada masyarakat maka telah disusun Standar Pelayanan Publik (SPP) di Kecamatan yang penyusunannya melibatkan unsur masyarakat.

Selain itu SPP juga telah disusun pada tingkat kelurahan di wilayah Kecamatan Tegalrejo yaitu Kelurahan Bener, Kelurahan Kricak, Karangwaru dan Tegalrejo juga SPP tingkat kecamatan pada tahun 2014 dan diperbaharui setiap tahunnya. SPP kelurahan dan kecamatan tersebut juga disusun dengan melibatkan tokoh masyarakat melalui FGD beberapa kali. Sebuah upaya penyusunan SPP dengan melibatkan masyarakat di tingkat kelurahan baru satu-satunya di Kota Yogyakarta atau mungkin di Indonesia. Kemudian pada tahun 2016 SPP kelurahan disusun untuk seluruh kelurahan di Kota Yogyakarta melalui Bagian Organisasi Setda Kota Yogyakarta.

Dalam rangka mendukung Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan terdapat program peningkatan pelayanan masyarakat berbasis kewilayahan yang terdiri dari tiga kegiatan antara lain kegiatan pelayanan kecamatan, pelayanan pemerintahan dan pelayanan ketentraman dan ketertiban. Ketiga kegiatan itu diampu oleh seksi yang berlainan yang saling bersinergi di dalam pelaksanaan tugasnya, yaitu seksi pelayanan, informasi dan pengaduan, seksi pemerintahan dan pembangunan serta seksi ketentraman dan ketertiban.

Kecamatan selaku penyelenggara PATEN telah memiliki persyaratan seperti yang disebutkan dalam Pasal 5 Permendagri nomor 4 tahun 2010 yaitu persyaratan substantif, administrative dan teknis. Secara substantif kecamatan telah menerima pelimpahan sebagian kewenangan dari Walikota Yogyakarta sesuai dengan Peraturan Walikota Yogyakarta No. 8 Tahun 2016 di bidang perizinan dan non perizinan. Persyaratan administratif juga telah dipenuhi dengan adanya Standar Pelayanan Publik (SPP) sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya dan didukung pula oleh SPP pada tingkat kelurahan. Selanjutnya persyaratan teknis telah dipenuhi dengan adanya sarana dan prasarana pendukung pelayanan. Pemenuhan persyaratan teknis lainnya adalah kesiapan petugas pelayanan baik dari pegawai kecamatan maupun dengan tenaga teknis pelayanan.

Sebagai ujung tombak pelayanan kepada masyarakat maka kecamatan harus memenuhi beberapa prinsip sebagaimana yang disebut dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 62 Tahun 2003 yaitu disebutkan bahwa penyelenggaraan pelayanan harus memenuhi beberapa prinsip, salah satunya adalah **kelengkapan sarana dan prasarana, yaitu** tersedianya sarana dan prasarana kerja dan pendukung lainnya yang memadai termasuk penyediaan sarana teknologi telekomunikasi dan informasi (telematika).

Pelayanan kepada masyarakat yang dilakukan baik oleh kecamatan maupun kelurahan telah dilengkapi dengan gedung-gedung kantor dan juga sarana pendukung kelancaran pelayanan maupun penunjang kegiatan administrasi perkantoran (perangkat keras dan lunak), sehingga sangat membantu dalam menunjang pelaksanaan kegiatan baik untuk kebutuhan administrasi perkantoran maupun pelayanan kepada masyarakat. Pada Tahun Anggaran 2015 telah dilakukan perbaikan sarana dan prasarana kerja antara lain perbaikan dan pemeliharaan alat-alat kantor, perbaikan gedung kantor meliputi Kantor Camat, Kantor Lurah Bener, kantor Lurah Kricak, Kantor Lurah Karangwaru dan Kantor Lurah Tegalrejo. Pemeliharaan gedung kantor yang mendukung optimalisasi pelayanan kepada masyarakat meliputi pembangunan jalan masuk dimana menjadi ramah lansia dan difable di Kecamatan Tegalrejo dan Kelurahan se-kecamatan Tegalrejo. Selain itu juga perbaikan tempat parkir bagi masyarakat yang membutuhkan pelayanan di Kelurahan se Kecamatan tegalrejo. Perbaikan ruang pertemuan di Kantor Lurah Bener, kricak dan karangwaru agar pertemuan warga masyarakat menjadi nyaman

Kondisi lain yang sudah diwujudkan sebelumnya terkait dengan fasilitas pelayanan adalah ruang pelayanan yang nyaman, ber AC, ada ruang laktasi, tersedia TV, Surat kabar dan minuman/ air mineral dan makanan kecil untuk warga yang membutuhkan pelayanan.

Persoalan fasilitas pelayanan yang masih belum optimal adalah pembangunan gedung kantor Kelurahan Bener, Karangwaru dan Kricak sampai tahun 2017 kantor kelurahan Bener dan Karangwaru dalam proses pembangunan, sedangkan rencana pembangunan kelurahan Kricak samapi saat ini belum terwujud.

b. Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat

Keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan atau kebijakan dalam pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah merupakan tolok ukur keberhasilan pemberdayaan masyarakat. Selain itu keterlibatan komponen atau unsur masyarakat dalam perencanaan pembangunan menjadi sebuah tuntutan pengarusutamaan gender dimana kelompok masyarakat rentan harus mendapatkan hak akses dan partisipasi.

Pengambilan kebijakan Perangkat Daerah kecamatan yang diawali atau dimulai dari proses Musyawarah Pembangunan jelas telah melibatkan berbagai unsur dalam masyarakat. Maka kegiatan-kegiatan yang direncanakan merupakan hasil dari masukan masyarakat melalui Musrenbang. Selain itu sasaran dari program kegiatan juga mengacu pada kelompok rentan sesuai yang tertera pada Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia yaitu anak-anak, perempuan, lansia, warga miskin. Ada satu kelompok sasaran yang secara tugas pokok dan fungsi bukan merupakan kewenangan kecamatan yaitu bagi difable. Secara kewenangan penanganannya merupakan tugas dari Dinsosnakertrans sehingga kecamatan bersifat membantu atau fasilitasi.

Program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Perangkat Daerah kecamatan menyesuaikan dengan perwal pelimpahan kewenangan dilakukan melalui kegiatan fisik maupun non fisik. Kegiatan pemberdayaan masyarakat kecamatan terdiri dari: pemberdayaan masyarakat kecamatan (non fisik), kegiatan pembangunan kecamatan (fisik), kegiatan pemberdayaan masyarakat Kelurahan Bener, Kricak, Karangwaru masyarakat Kelurahan Tegalrejo yang bersifat non fisik.

Kegiatan yang masuk pada program pemberdayaan masyarakat diampu oleh Seksi Pemberdayaan , Seksi Pembangunan dan Perekonomian, Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban serta

para Lurah di wilayah Kecamatan Tegalorejo yang terdiri dari 4 kelurahan, dimana masing kelurahan mempunyai tiga Kepala Seksi, yaitu Seksi Pemerintahan, Pembangunan, Ketentraman dan Ketertiban, Seksi Pemberdayaan dan Perekonomian, Seksi Pelayanan.

Pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan kecamatan dan kelurahan antara lain berupa pelatihan, penyuluhan, sosialisasi, peningkatan kapasitas masyarakat/kelompok masyarakat dan lain sebagainya. Dalam pelaksanaan kegiatannya sasaran dan pelaksanaannya dengan melibatkan masyarakat. Maka sebenarnya pelibatan masyarakat diawali dari proses Musrenbang pada awal tahun sebelumnya sampai pada saat pelaksanaan kegiatan.

Beberapa kali sebagian wilayah di kelurahan Kricak, Bener, Karangwaru dan Tegalorejo di Kecamatan Tegalorejo yang dilewati sungai sungai tersebut terkena dampak banjir karena curah hujan dan lahar dingin. Sesuai dengan kewenangan Kecamatan terkait hal ini maka kegiatan yang berhubungan dengan pengurangan resiko bencana lebih menitik beratkan pada upaya peningkatan kapasitas masyarakat.

c. Pembangunan Kewilayahan

Pembangunan wilayah yang menitikberatkan pada bangunan fisik harus mengacu pada perwal pelimpahan kewenangan. Sehingga kegiatan bersifat fisik dalam pembangunan selain perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi yang melibatkan warga masyarakat harus memperhatikan kewenangan yang dimiliki oleh kecamatan selain kemampuan pagu anggaran atau pendanaan dari Pemerintah Kota Yogyakarta.

d. Pengarusutamaan gender dalam perencanaan pembangunan

Pengarusutamaan gender menjadi bahan pertimbangan dan menjadi satu terintegrasi mewarnai dalam setiap langkah pembangunan fisik maupun kegiatan yang bersifat non fisik yaitu sosial dan budaya. Dengan kata lain pengarusutamaan gender menjadi bagian dari perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh setiap Perangkat Daerah. Output dari program yang dilakukan oleh Perangkat Daerah Kecamatan tetap sesuai dengan yang dikehendaki oleh kebijakan pengarusutamaan gender, dimana sasaran dan perencanaan melibatkan kelompok prioritas dalam perlindungan yaitu perempuan, warga miskin, lansia, anak-anak dan penyandang disabilitas.

Setiap program yang dilakukan harus mempertimbangkan keadilan gender mulai dari perencanaan. Partisipasi dalam perencanaan tidak

boleh membatasi apalagi menghalangi bagi kelompok rentan sebagaimana yang telah disebut pada paragraf sebelumnya, tentu saja sesuai dengan kondisi Kecamatan Tegalrejo. Hal yang sama juga dilakukan pada pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah (pemenuhan hak akses) namun tetap memperhatikan kewenangan yang diberikan oleh Walikota Yogyakarta kepada Camat.

e. Keterbukaan Informasi Publik

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ini memberikan amanat kepada badan publik untuk dapat menyajikan informasi publik sesuai dengan jenisnya terutama terhadap permohonan informasi publik yang berada dalam penguasaannya. Oleh karena itu perlu adanya standar yang jelas dan mudah bagi pemohon informasi publik. Demikian juga dengan pengelolaan internal informasi publik yang menjadi penguasaan badan publik harus lebih tertib dan tertata dengan baik agar jika sewaktu-waktu dibutuhkan dapat segera disajikan dengan baik.

Memang tidak semua informasi publik dapat diberikan kepada pihak pemohon, dengan alasan tertentu sesuai dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, sebuah informasi dapat dikategorikan sebagai informasi yang dikecualikan sehingga tidak dapat diakses oleh publik seperti informasi yang lainnya.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Tegalrejo

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam RPJMD Kota Yogyakarta 2017 - 2022 yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Tujuan pembangunan jangka menengah daerah merupakan sesuatu yang akan dicapai dalam jangka waktu satu sampai lima tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi yang didasarkan pada analisis isu-isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah. Sasaran pembangunan daerah merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu hingga lima tahun ke depan. Berdasarkan rumusan visi dan misi maka ditetapkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dalam kurun waktu hingga lima tahun ke depan. Dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi Walikota Yogyakarta, Kecamatan Tegalrejo akan melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran sebagai berikut:

4.1.1 Tujuan

Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan misi. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan pada jangka waktu satu sampai dengan lima tahun ke depan. Sejalan dengan itu, maka Kecamatan Tegalrejo memiliki tujuan yang akan dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan kecamatan.

Adapun tujuannya yaitu : **“Meningkatkan Perkembangan Pembangunan Kecamatan Tegalrejo”**.

Tujuan tersebut akan diukur melalui indikator kinerja tujuan, yaitu Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kecamatan Tegalrejo dengan formula pengukuran sebagai berikut : **Jumlah nilai perkembangan pembangunan kelurahan di bagi jumlah kelurahan.**

4.1.2 Sasaran

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai oleh suatu instansi pemerintah dalam jangka waktu pendek (tahunan, semesteran, bulanan).

Dari masing-masing tujuan yang telah ditetapkan dalam Renstra Instansi Kecamatan Tegalrejo menetapkan sasaran sebagai berikut: **“Tingkat Perkembangan Pembangunan Kecamatan Tegalrejo Meningkat”**.

Sasaran tersebut akan diukur melalui indikator kinerja sasaran, yaitu jumlah nilai perkembangan pembangunan kelurahan di bagi jumlah kelurahan.

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran Pada Tahun ke-					
				2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Meningkatkan perkembangan pembangunan Kecamatan Tegalrejo	Tingkat perkembangan pembangunan Kecamatan Tegalrejo meningkat	Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kecamatan Tegalrejo	349	350	351	352	353	354

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Kebijakan Perangkat Daerah

Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan. Strategi dan kebijakan dalam Renstra Perangkat Daerah adalah strategi dan kebijakan Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam rancangan awal RPJMD. Strategi dan kebijakan jangka menengah Perangkat Daerah Kecamatan Tegalrejo menunjukkan bagaimana cara Perangkat Daerah Kecamatan Tegalrejo mencapai tujuan, sasaran jangka menengah dan target kinerja hasil (*outcome*) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Kecamatan Tegalrejo.

Untuk mewujudkan sasaran yang hendak dicapai harus dipilih strategi yang tepat agar sasaran tersebut dapat tercapai. Strategi Perangkat Daerah Kecamatan Tegalrejo mencakup penentuan kebijakan, program dan kegiatan. Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati pihak-pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap kegiatan agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran yang telah ditentukan.

Dengan kata lain bahwa strategi adalah alat penghubung antara visi, misi, tujuan, sasaran dan arah kebijakan pembangunan yang diemban oleh pemerintah daerah dan atau dalam lingkup Perangkat Daerah. Strategi juga merupakan cara/ langkah demi langkah yang dilakukan organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran perencanaan strategisnya.

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah kebijakan

Visi : Meneguhkan Kota Yogyakarta sebagai kota nyaman huni dan pusat pelayanan jasa yang berdaya saing kuat untuk keberdayaan masyarakat dengan berpijak pada nilai keistimewaan			
Misi : Meningkatkan kesejahteraan dan keberdayaan masyarakat			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan Perkembangan Pembangunan Kecamatan Tegalrejo	Tingkat perkembangan pembangunan Kecamatan Tegalrejo	Peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan kecamatan Tegalrejo	Meningkatkan kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban
			Meningkatkan kualitas Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi, dan Pengaduan Masyarakat
			Meningkatkan kualitas Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat
			Meningkatkan Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN

Program/ Kegiatan yang ditetapkan dalam rencana strategis Kecamatan Tegalrejo Kota Yogyakarta meliputi :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- 1) Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi
- 2) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- 3) Penyediaan jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- 1) Pemeliharaan rutin/ berkala Gedung/ Bangunan Kantor
- 2) Pemeliharaan rutin/ berkala Kendaraan Dinas/ Operasional

3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan

- 1) Penyusunan dokumen perencanaan, pengendalian dan laporan capaian kinerja SKPD

4. Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Tegalejo

- 1) Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Kecamatan Tegalrejo
- 2) Pelayanan, Informasi dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Tegalrejo
- 3) Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Tegalrejo
- 4) Pembinaan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat Kelurahan Tegalrejo
- 5) Pembinaan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat Kelurahan Kricak
- 6) Pembinaan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat Kelurahan Karangwaru
- 7) Pembinaan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat Kelurahan Bener
- 8) Penyelenggaraan Perekonomian dan Pembangunan Wilayah Kecamatan Tegalrejo

Untuk menggambarkan Program kerja, kegiatan/ output, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif dapat dilihat pada tabel 6.1 sebagai berikut :

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, (outcome) dan Kegiatan (output)	Data capaian pada tahun awal perencanaan	Target Kinerja dan kerangka pendanaan													Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi			
						2017		2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah					
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	15	16	17	18	19	20		
			URUSAN WAJIB																				
			URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA																				
Meningkatkan Perkembangan Pembangunan Kecamatan Tegalrejo				Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kecamatan Tegalrejo	349	349		350		351		352		353		354		354				Kec. TR	Kec. TR
	Tingkat perkembangan pembangunan Kecamatan Tegalrejo			Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kecamatan Tegalrejo	349	349		350		351		352		353		354		354					
		02.07.01.001.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran		100%	729.938.972	100%	#####	100%	#####	100%	#####	100%	828.548.020	100%	853.404.461	100%	4.755.531.791				
		02.07.01.001.018	Penyediaan Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi	1. Makan Minum Rapat Koordinasi	11 bulan	11 bulan	117.891.300	11 bulan	130.923.000	11 bulan	134.850.690	11 bulan	138.896.211	11 bulan	143.063.097	11 bulan	147.354.990	11 bulan	147.354.990				
				2. Minum Pegawai	51 orang, 11 bulan	51 orang, 11 bulan		11 bulan		11 bulan		11 bulan		11 bulan		11 bulan		11 bulan					
				3. Makan Minum Tamu	1kegiatan	1kegiatan		2 kegiatan		11 bulan		11 bulan		11 bulan		11 bulan		11 bulan					
				4. Makan Minum Harian Umum	11 bulan	11 bulan		11 bulan		11 bulan		11 bulan		11 bulan		11 bulan		11 bulan					
				5. Monitoring	11 bulan	11 bulan		11 bulan		11 bulan		11 bulan		11 bulan		11 bulan		11 bulan					

02.07. 01.00 1.019	Penyediaan jasa peralatan, dan perlengkapan kantor	1. Picket Kantor	12 bulan	12 bulan	515.269.000	12 bulan	602.661.650	12 bulan	620.741.500	12 bulan	639.363.744	12 bulan	658.544.657	12 bulan	678.300.997	12 bulan	678.300.997		
		2. Alat Tulis Kantor	52 jenis	52 jenis		35 jenis		35 jenis		35 jenis		35 jenis		35 jenis		35 jenis		35 jenis	
		3. Komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	11 jenis	11 jenis		7 jenis		8 jenis		8 jenis		8 jenis		8 jenis		8 jenis		8 jenis	
		4. Materai 3000	1125 lembar	1125 lembar		1400 lembar		1450 lembar		1500 lembar		1450 lembar		1500 lembar		1500 lembar		1500 lembar	
		5. Materai 6000	280 lembar	280 lembar		200 lembar		215 lembar		230 lembar		245 lembar		260 lembar		260 lembar		260 lembar	
		6. Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	14 jenis	14 jenis		10 jenis		10 jenis		10 jenis		10 jenis		10 jenis		10 jenis		10 jenis	
		7. BBM Peralatan Kerja	1 jenis	1 jenis		3 jenis		3 jenis		3 jenis		3 jenis		3 jenis		3 jenis		3 jenis	
		8. Tabung Pemadam	15 tabung	15 tabung		25 tabung		25 tabung		25 tabung		25 tabung		25 tabung		25 tabung		25 tabung	
		9. Bahan Komputer	10 jenis	10 jenis		7 jenis		8 jenis		9 jenis		10 jenis		10 jenis		10 jenis		10 jenis	
		10. Peralatan rumah tangga	21 jenis	21 jenis		16 jenis		17 jenis		18 jenis		19 jenis		20 jenis		20 jenis		20 jenis	
		11. Jasa Pembayaran Telepon dan Bantuan Komunikasi	5 Rekening	5 Rekening		12 bulan		12 bulan		12 bulan		12 bulan		12 bulan		12 bulan		12 bulan	
		12. Jasa Pembayaran Air	4 Rekening	4 Rekening		12 bulan		12 bulan		12 bulan		12 bulan		12 bulan		12 bulan		12 bulan	
		13. Jasa Pembayaran Listrik	5 Rekening	5 Rekening		12 bulan		12 bulan		12 bulan		12 bulan		12 bulan		12 bulan		12 bulan	
		14. Surat Kabar	12 bulan, 72 eksemplar	12 bulan, 72 eksemplar		12 bulan		12 bulan		12 bulan		12 bulan		12 bulan		12 bulan		12 bulan	
		15. Retribusi Kebersihan	12 bulan	12 bulan		12 bulan		12 bulan		12 bulan		12 bulan		12 bulan		12 bulan		12 bulan	
		16. STNK Kendaraan Roda 4	1 unit	1 unit		1 unit		1 unit		1 unit		1 unit		1 unit		1 unit		1 unit	
		17. STNK Kendaraan Roda 3	2 unit	2 unit		2 unit		2 unit		2 unit		2 unit		2 unit		2 unit		2 unit	
		18. STNK Kendaraan Roda 2	15 unit	15 unit		15 unit		15 unit		15 unit		15 unit		15 unit		15 unit		15 unit	
		19. Jasa Percetakan	2 jenis	2 jenis		2 jenis		2 jenis		2 jenis		2 jenis		2 jenis		2 jenis		2 jenis	
		20. Jasa Penggandaan	172.000 lembar	172.000 lembar		155.000 lembar		160.000 lembar		165.000 lembar		170.000 lembar		175.000 lembar		175.000 lembar		175.000 lembar	

													r				
		21. Sewa Meja	150 buah	150 buah		150 buah		150 buah		150 buah		150 buah		150 buah		150 buah	
		22. Sewa Kursi	600 buah	600 buah		600 buah		200 buah		200 buah		200 buah		200 buah		200 buah	
		23. Sewa Tenda	10 unit	10 unit		10 unit		10 unit		10 unit		10 unit		10 unit		10 unit	
		24. Sewa Sound System	5 unit	5 unit		5 unit		-		-		-		-		-	
		25. Jasa Pemeliharaan Peralatan Kantor	3 jenis	3 jenis		7 jenis		8 jenis		10 jenis		10 jenis		10 jenis		10 jenis	
		26. Kebersihan Kantor	12 bulan	12 bulan		12 bulan		12 bulan		12 bulan		12 bulan		12 bulan		12 bulan	
		27. Pemeliharaan Komputer	2 jenis	2 jenis		2 jenis		3 jenis		3 jenis		3 jenis		3 jenis		3 jenis	
		28. Komputer dan perlengkapannya	10 jenis	10 jenis		2 jenis		3 jenis		3 jenis		3 jenis		3 jenis		3 jenis	
02.07.01.00.1.020	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	1. Dokumen administrasi penatausahaan keuangan : SPP, SPM, SPJ, Laporan Akuntansi, Laporan Penerimaan, Laporan Barang	12 bulan	12 bulan	96.778.672,00	-	24.654.160,00	25.393.785	-	26.155.598	-	26.940.266	-	27.748.474	-	27.748.474	
		2. Jasa Penatalaksana Kepegawaian	48 dokumen ASN	48 dokumen ASN		-			-		-		-		-		
		3. Jasa Pengelola Arsip	1 orang	1 orang		-			-		-		-		-		
		4. Jasa tenaga bantuan	14 bulan	14 bulan		14 bulan		14 bulan		14 bulan		14 bulan		14 bulan		14 bulan	
02.07.01.00.2.	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai		100%	133.885.500	100%	#####	100%	123.821.450	100%	127.536.094	100%	131.362.176	100%	135.303.042	100%	772.123.261
02.07.01.00.2.022	Pemeliharaan rutin/berkala gedung / bangunan kantor	1. Jasa Pemeliharaan Gedung Kantor	3 unit	3 unit	74.933.000	2 unit	49.300.000	2 unit	50.779.000	2 unit	52.302.370	2 unit	53.871.441	2 unit	55.487.584	2 unit	55.487.584
		2. Bahan dan Bibit Tanaman	2 jenis	2 jenis		2 jenis		2 jenis		2 jenis		2 jenis		2 jenis		2 jenis	

02.07.01.00.2.024	Penyediaan dan Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas/operasional	1. Jasa Pemeliharaan Kendaraan Roda 4	1 unit	1 unit	58.952.500	1 unit	70.915.000	1 unit	73.042.450	1 unit	75.233.724	1 unit	77.490.735	1 unit	79.815.457	1 unit	79.815.457			
		2. Jasa Pemeliharaan Kendaraan Roda 3	2 unit	2 unit		2 unit		2 unit		2 unit			2 unit		2 unit		2 unit			
		3. Jasa Pemeliharaan Kendaraan Roda 2	15 unit	15 unit		15 unit		15 unit		15 unit			15 unit		15 unit		15 unit			
02.07.01.00.6.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan		100%	73.485.000	100%	8.405.000	100%	8.657.150	100%	8.916.865	100%	9.184.370	100%	9.459.902	100%	118.108.286			
02.07.01.00.6.005	Penyusunan dokumen perencanaan, pengendalian dan laporan capaian kinerja SKPD	1. Dokumen perencanaan dan penganggaran; Renstra, Renja, RKT, RKA, DPA, TAPKIN yang tersusun	6 dokumen	6 dokumen	73.485.000	6 dokumen	8.405.000	6 dokumen	8.657.150	6 dokumen	8.916.865	6 dokumen	9.184.370	6 dokumen	9.459.902	6 dokumen	9.459.902			
		2. Laporan Kinerja SKPD : Lakip, Laporan Keuangan dan Fisik, SPM, IKM, SPIP, Profil yang tersusun	6 laporan	6 laporan		12 laporan		12 laporan		12 laporan			12 laporan		12 laporan		12 laporan			
02.07.01.05.0.	Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberayaan Masyarakat Berbasis Wilayah Kecamatan Tegalrejo	- Nilai Survey Kepuasan Masyarakat - Tingkat Swadaya Masyarakat		75 10%	##### #####	76 11%	##### ###	77 12%	##### ###	78 13%	#####	79 14%	##### #	80 15%	3.483.730.458	80 15%	##### #####			
02.07.01.05.0.001	Penyelenggaraan pemerintahan, ketentraman dan ketertiban masyarakat Kecamatan Tegalrejo				242.416.500		369.299.000		380.377.970		391.789.309		403.542.988		415.649.278		2.203.075.045			

			1. Monografi Kelurahan dan Kecamatan	10 dokumen	10 dokumen		10 dokumen		10 dokumen	-	10 dokumen	-	10 dokumen	-	10 dokumen	-
			2. Penguatan Kelembagaan RT/ RW dan LPMK	2 kegiatan	2 kegiatan		240 orang		240 orang		240 orang		240 orang		240 orang	
			3. Evaluasi Kelurahan Tingkat Kecamatan	1 kegiatan	1 kegiatan		4 kelurahan		4 kelurahan		4 kelurahan		4 kelurahan		4 kelurahan	
			4. Pembinaan dan Penataan PKL	107 PKL	107 PKL		107 PKL		107 PKL		107 PKL		107 PKL		107 PKL	
			5. Pengawasan Perizinan	12 bulan	12 bulan		12 bulan		12 bulan		12 bulan		12 bulan		12 bulan	
			6. Forum Penyelenggara Pemerintahan Tingkat Kecamatan	12 kali	12 kali		12 kali		12 kali		12 kali		12 kali		12 kali	
			7. Pembinaan Anggota Satuan Linmas	4 kelurahan	4 kelurahan		4 kelurahan		4 kelurahan		4 kelurahan		4 kelurahan		4 kelurahan	
			8. Operasi Panca Tertib	12 bulan	12 bulan		12 bulan		12 bulan		12 bulan		12 bulan		12 bulan	
			9. Pemilihan RT, RW dan LPMK	-	-		240 orang		-		-		240 orang		240 orang	
02.07.01.05.002	Pelayanan, Informasi, dan pengaduan masyarakat Kecamatan Tegalrejo					268.221.728		168.817.140	#####	#####		184.471.047		190.005.178		1.164.494.851
			1. Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan	12 bulan	12 bulan		12 bulan		12 bulan	-	12 bulan		12 bulan	-	12 bulan	-
			2. Perekaman dan pengambilan E-KTP	12 bulan	12 bulan		12 bulan		12 bulan		12 bulan		12 bulan		12 bulan	
			3. Pemungutan Retribusi IMB	2 izin IMB, 28 izin HO	2 izin IMB, 28 izin HO		2 izin IMB		2 izin IMB		2 izin IMB		2 izin IMB		2 izin IMB	
			4. Sosialisasi SPP	1 kegiatan	1 kegiatan		60 orang		60 orang		60 orang		60 orang		60 orang	
02.07.01.05.003	Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Tegalrejo					521.216.050		566.850.200	#####	#####		619.412.518		637.994.894		3.530.700.746

1. Pembinaan Mitra Keluarga		215 orang		-		-		-		-		-		-
2. Pembinaan Pemberdayaan Disabilitas		50 orang		-		1 kegiatan		1 kegiatan		1 kegiatan		1 kegiatan		1 kegiatan
3. Sapaan Anak Kos		2 kegiatan		100 orang		1 kegiatan		1 kegiatan		1 kegiatan		1 kegiatan		1 kegiatan
4. Gebyar PAUD		300 orang		300 orang		1 kegiatan		1 kegiatan		1 kegiatan		1 kegiatan		1 kegiatan
5. Penguatan Paguyuban Lansia		2 kegiatan		200 orang		1 kegiatan		1 kegiatan		1 kegiatan		1 kegiatan		1 kegiatan
6. Peningkatan Kapasitas Pemerhati Sungai		2 kegiatan		100 orang										
7. Penguatan Kelembagaan Karang Taruna		2 kegiatan		-		1 kegiatan		1 kegiatan		1 kegiatan		1 kegiatan		1 kegiatan
8. Lintas Hijau		3 kegiatan		50 orang										
9. Pembinaan Kampung Ramah Anak		3 kegiatan				1 kegiatan		1 kegiatan		1 kegiatan		1 kegiatan		1 kegiatan
10. PSN Jumantik Anak		2 kegiatan		100 orang										
11. Monev Bantuan Warga Miskin/ Raskin		12 bulan		12 bulan		12 bulan		12 bulan		12 bulan		12 bulan		12 bulan
12. Inisiasi Kawasan Tanpa Rokok		2 kegiatan		-		-		-		-		-		-
13. Gerbang Mas		2 kegiatan		500 orang		1 kegiatan		1 kegiatan		1 kegiatan		1 kegiatan		1 kegiatan
14. KKG KB Kes		200 orang		200 orang		1 kegiatan		1 kegiatan		1 kegiatan		1 kegiatan		1 kegiatan
15. Administrasi PKK		1 Kec, 4 kel		1 Kec, 4 kel		1 Kec, 4 kel		1 Kec, 4 kel		1 Kec, 4 kel		1 Kec, 4 kel		1 Kec, 4 kel
16. PMPS		150 orang		150 orang		1 kegiatan		1 kegiatan		1 kegiatan		1 kegiatan		1 kegiatan
17. Pawai Budaya		1 Kec, 4 kel		100 orang		1 kegiatan		1 kegiatan		1 kegiatan		1 kegiatan		1 kegiatan

					18. HUT RI		1 kegiatan		-		-		-		-		-				
					19. Gelar Kesenian		2 kegiatan		300 orang		1 kegiatan		1 kegiatan		1 kegiatan		1 kegiatan		1 kegiatan		
					20. Penguatan Kelembagaan FKPSM dan IPSM		-		60 orang		-		-		-		-		-		
					15. Gemar Makan Ikan		-		200 orang		-		-		-		-		-		
					21. Festival Olahraga dan Permainan Anak Tradisional		-		350 orang		-		-		-		-		-		
					22. Pentas Seni Wilayah		-		750 orang		1 kegiatan		1 kegiatan		1 kegiatan		1 kegiatan		1 kegiatan		
02.07.01.05.004	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan budaya Kelurahan Tegalrejo								223.787.800				#####		#####		243.389.313		250.690.993		1.406.321.881
					1. Pelatihan/ pembinaan/ sosialisasi kepada masyarakat	15 kegiatan	15 kegiatan		17 kegiatan		10 kegiatan		10 kegiatan		10 kegiatan		10 kegiatan		10 kegiatan		
					2. Administrasi PKK RW	12 RW	12 RW		12 RW		12 RW		12 RW		12 RW		12 RW		12 RW		
					3. Administrasi PKK RT	47 RT	47 RT		47 RT		47 RT		47 RT		47 RT		47 RT		47 RT		
					4. Operasional JBM	2 kegiatan	2 kegiatan		12 RW		12 RW		12 RW		12 RW		12 RW		12 RW		
					5. Kelurahan siaga	45 orang	45 orang		50 orang		50 orang		50 orang		50 orang		50 orang		50 orang		
					6. Pentas Seni Wilayah	1 kegiatan	1 kegiatan		-		-		-		-		-		-		
					7. Workshop penanggulangan kemiskinan berbasis masyarakat	-	-		60 orang		-		-		-		-		-		
					8. Penyusunan RPJMD Kel Tegalrejo	-	-		1 laporan		-		-		-		-		-		
02.07.01.05.005	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan								254.268.000				#####		#####		354.003.008		364.623.098		1.974.231.034

	budaya Kelurahan Kricak	1. Pelatihan/ pembinaan/ sosialisasi kepada masyarakat	14 kegiatan	14 kegiatan		22 kegiatan		15 kegiatan		15 kegiatan		15 kegiatan		15 kegiatan		15 kegiatan		
		2. Administrasi PKK RW	13 RW	13 RW		13 RW		13 RW		13 RW		13 RW		13 RW		13 RW		
		3. Administrasi PKK RT	61 RT	61 RT		61 RT		61 RT		61 RT		61 RT		61 RT		61 RT		
		4. Operasional JBM	2 kegiatan	2 kegiatan		13 RW		13 RW		13 RW		13 RW		13 RW		13 RW		
		5. Operasional Kelurahan Siaga	45 orang	45 orang		50 orang		50 orang		50 orang		50 orang		50 orang		50 orang		
		6. Pentas Seni Wilayah	1 kegiatan	1 kegiatan		-		-		-		-		-		-		
		7. Workshop penanggulangan kemiskinan berbasis masyarakat	-	-		60 orang		-		-		-		-		-		
		8. Penyusunan RPJMD Kelurahan	-	-		1 laporan		-		-		-		-		-		
02.07.01.05.006	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan budaya Kelurahan Karangwaru					229.884.000		165.364.900		#####		#####		180.698.691		186.119.652		1.107.828.712
		1. Pelatihan/ pembinaan/ sosialisasi kepada masyarakat	13 kegiatan	13 kegiatan		7 kegiatan		7 kegiatan		7 kegiatan		7 kegiatan		7 kegiatan		7 kegiatan		
		2. Administrasi PKK RW	14 RW	14 RW		14 RW		14 RW		14 RW		14 RW		14 RW		14 RW		
		3. Administrasi PKK RT	56 RT	56 RT		56 RT		56 RT		56 RT		56 RT		56 RT		56 RT		
		4. Operasional JBM	2 kegiatan	2 kegiatan		14 RW		14 RW		14 RW		14 RW		14 RW		14 RW		
		5. Operasional Kelurahan Siaga	45 orang	45 orang		50 orang		50 orang		50 orang		50 orang		50 orang		50 orang		
		6. Pentas Seni Wilayah	1 kegiatan	1 kegiatan		-		-		-		-		-		-		
		7. Workshop penanggulangan kemiskinan berbasis masyarakat	-	-		60 orang		-		-		-		-		-		
		8. Penyusunan RPJMD Kelurahan	-	-		1 laporan		-		-		-		-		-		

02.07. 01.05 0.007	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan budaya Kelurahan Bener			141.055. 500		178.026.90 0		##### #####		#####		194.534.800		200.370.844		1.086.224.49 0
	1. Pelatihan/ pembinaan/ sosialisasi kepada masyarakat	10 kegiatan	10 kegiatan		16 kegiatan		10 kegiatan		10 kegiatan		10 kegiatan		10 kegiatan		10 kegiatan	
	2. Administrasi PKK RW	7 RW	7 RW		7 RW		7 RW		7 RW		7 RW		7 RW		7 RW	
	3. Administrasi PKK RT	26 RT	26 RT		26 RT		26 RT		26 RT		26 RT		26 RT		26 RT	
	4. Operasional JBM	2 kegiatan	2 kegiatan		7 RW		7 RW		7 RW		7 RW		7 RW		7 RW	
	5. Operasional Kelurahan Siaga	45 orang	45 orang		50 orang		50 orang		50 orang		50 orang		50 orang		50 orang	
	6. Pentas Seni Wilayah	1 kegiatan	1 kegiatan		-		-		-		-		-		-	
	7. Workshop penanggulangan kemiskinan berbasis masyarakat	-	-		60 orang		-		-		-		-		-	
	8. Penyusunan RPJMD Kelurahan	-	-		1 laporan		-		-		-		-		-	
02.07. 01.05 0.008	Penyeleng- gaan Perekonomi- an dan Pembangu- nan Wilayah Kecamatan Tegalrejo			##### #####		##### ###		##### #####		#####		##### ###		##### ###		6.925.814.69 6
	1. Pemeliharaan Jalan Conblok	30 lokasi	30 lokasi		35 lokasi		4 keluraha- n		4 kelurah- an		4 keluraha- n		4 kelura- han		4 kelurahan	
	2. Pemeliharaan SAH	4 lokasi	4 lokasi		7 lokasi		4 keluraha- n		4 kelurah- an		4 keluraha- n		4 kelura- han		4 kelurahan	
	3. Pemeliharaan Fasilitas Umum	2 lokasi	2 lokasi		3 lokasi		4 keluraha- n		4 kelurah- an		4 keluraha- n		4 kelura- han		4 kelurahan	
	4. Pemeliharaan PJU	4 keluraha- n	4 keluraha- n		4 keluraha- n		4 keluraha- n		4 kelurah- an		4 keluraha- n		4 kelura- han		4 kelurahan	
	5. Musrenbang Kecamatan dan Kelurahan	5 dokumen	5 dokumen		5 dokumen		5 dokum- en		5 dokum- en		5 dokume- n		5 doku- men		5 dokumen	
	6. Pemeliharaan TPU Utaralaya	12 bulan	12 bulan		12 bulan		12 bulan		12 bulan		12 bulan		12 bulan		12 bulan	

				7. Buku Informasi Program Kegiatan	2 dokumen	2 dokumen		2 dokumen		2 dokumen		2 dokumen		2 dokumen		2 dokumen	
				8. Penyusunan Profil Kecamatan & kelurahan	5 dokumen	5 dokumen		5 dokumen		5 dokumen		5 dokumen		5 dokumen		5 dokumen	
				9. Gelar Potensi UMKM	2 kegiatan	2 kegiatan		60 orang		60 orang		60 orang		60 orang		60 orang	
				10. TKPK	1 kec, 4 kel	1 kec, 4 kel		2 laporan		2 laporan		2 laporan		2 laporan		2 laporan	
				11. Pasar Rakyat	1 kegiatan	1 kegiatan		60 orang		60 orang		60 orang		60 orang		60 orang	

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Peran perencanaan dalam pembangunan sangatlah penting, untuk itu, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Tegalrejo Kota Yogyakarta harus berkontribusi secara langsung dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD yang ditunjukkan dengan indikator kinerja sebagai berikut :

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Perangkat Daerah
yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1.	Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kecamatan Tegalrejo	349	349	350	351	352	353	354	354

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis Perangkat Daerah Kecamatan Tegalrejo Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022 merupakan dokumen perencanaan periode 5 (lima) tahunan yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai tugas pokok dan fungsi Kecamatan Tegalrejo serta disusun dengan memperhitungkan seluruh potensi kebutuhan (kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan)

Rencana Strategis Perangkat Daerah Kecamatan Tegalrejo tahun 2017-2022 merupakan penjabaran dari RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022 dan menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Kecamatan Tegalrejo yang menjadi dokumen perencanaan tahunan sebagai penjabaran dari Renstra ini.

Pelaksanaan Rencana Strategis Perangkat Daerah ini sangat memerlukan partisipasi, semangat dan komitmen dari seluruh aparatur Kecamatan Tegalrejo karena akan menentukan keberhasilan pencapaian kinerja program dan kegiatan yang telah disusun. Dengan demikian, Rencana Strategis Perangkat Daerah ini tidak hanya menjadi dokumen administrasi saja, karena secara substansial merupakan pencerminan aspirasi pembangunan yang memang dibutuhkan oleh stakeholders sesuai dengan visi dan misi yang ingin dicapai.